



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
TRIWULAN IV / TAHUNAN  
TAHUN 2023  
KEJAKSAAN TINGGI  
NUSA TENGGARA TIMUR**





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Adhyaksa No.1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85111  
Telp. (0380) 833155-833733 Fax. (0380) 833380

Kupang, 18 Januari 2024

Yth.  
Jaksa Agung Muda Pembinaan  
Kejaksaan Agung  
di -  
Jakarta.

SURAT – PENGANTAR  
Nomor : B-4/N.3/Cr.3/01/2024

No.	Jenis Barang / Naskah Dinas yang dikirimkan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-47/C/Cr.3/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Kewajiban Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan IV/Laporan Kinerja Tahun 2023 dan Laporan Rapat Staf Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri, maka bersama surat pengantar ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV sekaligus Tahunan untuk Tahun 2023.	1 (satu) eksemplar	Dikirim dengan hormat, untuk menjadi maklum.

Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi  
Nusa Tenggara Timur,



**Riono Budisantoso, S.H., M.A.**  
Jaksa Utama Muda

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung ;
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung ;
3. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
4. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
5. Arsip.



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan anugrah-Nya “**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN IV / TAHUNAN TAHUN 2023**” ini telah dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahunan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV yang sekaligus menjadi Laporan Tahunan untuk Tahun 2023 dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau hambatan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di tahun anggaran 2023.

Kami menyadari bahwa di dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV / Tahunan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna. Demi untuk kesempurnaan dan peningkatkan kualitas data serta informasi yang telah terangkum dalam Laporan Kinerja berikutnya, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak.

Kupang, 18 Januari 2024



**Ribho Budisantoso, S.H., M.A.**

Jaksa Utama Muda

# KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR ASISTEN BIDANG PENGAWASAN

---

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN IV (SEKALIGUS TAHUNAN) TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Triwulan IV (Sekaligus Tahunan) Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kupang, 18 Januari 2024

Plh. Asisten Bidang Pengawasan  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur,




**JAJA RAHARJA, S.H.,M.H..**  
Jaksa Utama Pratama

**CHECKLIST REVIU**  
**LAPORAN KINERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

No	PERNYATAAN	CHECKLIST	
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah melampirkan data penting Instansi Pemerintah (Kejaksaan Tinggi NTT)	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj (Kejaksaan Tinggi NTT) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKj Instansi Pemerintah (Kejaksaan Tinggi NTT) bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Juika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

No	PERNYATAAN	CHECKLIST
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
	10. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kerja (IK) telah SMART (S=Specific, M=Measurable, A=Achievable, R=Relevant, T=Time)	✓



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) sasaran strategis menggunakan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis dengan target pada tahun 2023, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
1.	<b>Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI</b>		
	IK.1	Prosentase Aparat Kejaksaan Tinggi NTT yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	75
2.	<b>Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI</b>		
	IK 2.1	Prosentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	95
	IK 2.2	Prosentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	90
	IK.2.3	Presentasi Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	85
3.	<b>Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</b>		
	IK.3	Prosentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85
4.	<b>Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana</b>		
	IK.4.1	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	97
	IK.4.2	Presentasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85
5.	<b>Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara</b>		
	IK.5.1	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	82
	IK.5.2	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	82
6.	<b>Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan</b>		

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET
IK.6	Prosentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	70

Berdasarkan pohon kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, maka capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur diukur dari 4 (empat) sasaran strategis menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program dimana capaian pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut.

### 1. Sasaran Strategis 1: **Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI**

Sasaran Strategis pertama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

#### 1.1.1. **Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal**

Jumlah Satuan Kerja yang Melaksanakan  
Penyerapan Anggaran di Atas 50%  
→ **18**

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Melaksanakan Penyerapan Anggaran di Atas 50\%}}{\text{Jumlah Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur}} \times 100 = 90\%$$

→ **20**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

### 1.1.2. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Lapdu yang Diselesaikan

→ 6

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Lapdu Ditangani}} \times 100 = 85,71\%$$

→ 7

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaiannya berada pada tingkat 107,14% dari target yang telah ditetapkan.

## 2. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

### 2.1.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen  
bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

→ 96

$$\frac{\text{Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen}}{\text{Jumlah Sprint kegiatan Operasi Intelijen}} \times 100 = 89,72\%$$

bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM

→ 107

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 112,15% dari target yang telah ditetapkan.

### 2.1.2. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

➤ Capaian Penyuluhan Hukum

Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum  
→ **10.380**

$$\frac{\text{Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum}}{\text{Target Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum}} \times 100 = 197,71\%$$

→ **5.450**

➤ Capaian Penerangan Hukum

Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum  
→ **452**

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum}}{\text{Target Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum}} \times 100 = 1883,33\%$$

→ **24**

➤ Rata-Rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum  
→ **197,71% + 1.883,33%**

$$\frac{197,71\% + 1.883,33\%}{2} = 1041,45\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 35%, maka tercapai sebesar 2.976% dari target yang telah ditetapkan.

### 2.1.3. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya  
→ **540**

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya}} \times 100 = 199,26\%$$

→ **271**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 234,43% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra (%)
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1..Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	112,15
	2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	2.976
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	234,43
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>1107,53</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 1302,97% dari target yang telah ditetapkan.

### 3. Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

#### 3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan  
Melalui Keadilan Restoratif  
→ **63**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow 63}{\text{Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif} \rightarrow 69} \times 100 = \mathbf{91,30\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 91,11% dari target yang telah ditetapkan

#### 3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

##### ➤ Tahap Penyidikan

Jumlah SPDP yang Diselesaikan  
→ **1.505**

$$\frac{\text{Jumlah SPDP yang Diselesaikan} \rightarrow 1.505}{\text{Jumlah SPDP yang Ditangani} \rightarrow 2.193} \times 100 = \mathbf{68,63\%}$$

##### ➤ Tahap Pra Penuntutan

Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Diselesaikan  
→ **1.288**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Diselesaikan} \rightarrow 1.288}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow 1.750} \times 100 = \mathbf{73,60\%}$$

➤ Tahap Penuntutan

Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan

→ **1.267**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = 75,87\%$$

➤ Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana

Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi

→ **1.258**

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = 99,88\%$$

➤ Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi

→ **802**

$$\frac{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = 87,46\%$$

No.	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	Penyidikan	2193	1505	68,63%
2	Pra Penuntutan	1750	1288	73,60%
3	Penuntutan	1670	1267	75,87%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana	1268	1258	99,21%
	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti	917	802	87,46%
<b>Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.</b>				<b>80,95%</b>

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 90,66% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	101,45%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	89,95%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>95,70%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 97%, maka tercapai sebesar 98,66% dari target yang telah ditetapkan.

### **3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU**

Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat  
Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

→ 43

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat  
Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

→ 32

× 100 = 74,42%

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 82,86% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan  
→ 39

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan}} \times 100 = 62,90\%$$

→ 62

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 74% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan  
→ 41

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan}} \times 100 = 63,08\%$$

→ 65

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 74,21% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan  
→ 72

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan}} \times 100 = 68,57\%$$

→ 105

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 80,67% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan  
→ 43

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}} \times 100 = 64,18\%$$

→ 67

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 75,50% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi  
→ 64

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Berhasil Dieksekusi}} \times 100 = 112,28\%$$

→ 57

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 95%, maka tercapai sebesar 118,19% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

→ 1

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan}} \times 100 = 25\%$$

→ 4

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai 29,41% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

→ 1

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}} \times 100 = 50\%$$

→ 2

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai 58,82% dari target yang telah ditetapkan.

### 3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU  
yang Berhasil Dieksekusi  
→ 1

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU}} \times 100 = 100\%$$

→ 1

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 117,65% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	87,55%
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	74,00%

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
Tetap dan Dieksekusi	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	74,21%
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	80,67%
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	75,50%
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	118,19%
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	29,41%
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	58,82%
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	117,65%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>79,56%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 93,60% dari target yang telah ditetapkan.

#### 4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator hingga Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

##### 4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya  
→ **8.668.651.232**

$$= \frac{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya}}{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya}} \times 100$$

→ **Rp 8.246.354.024**

= **105,12%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 114,26% dari target yang telah ditetapkan.

##### 4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya, Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara  
→ **Rp10.057.689.206**

$$= \frac{\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara}}{\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara}} \times 100$$

→ **Rp66.559.905.570,78**

= **15,11%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 16,42% dari target yang telah ditetapkan.

#### 4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan  
(Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)  
→ **Rp15.546.497.831**

$$= \frac{\text{Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)}}{\text{Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)}} \times 100$$

→ **Rp18.171.305.368**

= **85,56%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 95,06% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	114,26%
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	16,42%
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	95,06%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>75,25%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 82%, maka tercapai sebesar 91,76% dari target yang telah ditetapkan.

#### 4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi  
yang berhasil diselesaikan

→ 1

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani}} \times 100 = 5,26\%$$

→ 19

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 6,84% dari target yang telah ditetapkan.

#### 4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi  
yang Berhasil Diselesaikan

→ 204

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Ditangani}} \times 100 = 38,64\%$$

→ 528

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 50,18% dari target yang telah ditetapkan.

#### 4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi  
yang Berhasil Diselesaikan

→ 0

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi}} \times 100 = N/A$$

→ 0

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 77%, maka capaiannya juga belum dapat terdefinisi dikarenakan belum adanya perkara yang ditangani.

#### 4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

- Capaian Penyelamatan Keuangan Negara

Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara  
yang Berhasil Diselesaikan  
→ **Rp1.911.479.082,48**

$$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara}} \times 100 = 100\%$$

→ **Rp1.911.479.082,48**

- Capaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Jumlah Pemulihan Keuangan Negara  
yang Berhasil Diselesaikan  
→ **Rp14.753.711.444**

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara}} \times 100 = 87,35\%$$

→ **Rp16.889.994.787**

- Rata-Rata Capaian Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Capaian Penyelamatan} + \text{Capaian Pemulihan}}{2} = 93,68\%$$

→ **100% + 87,35%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 79%, maka tercapai sebesar 87,35% dari target yang telah ditetapkan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dapat

diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.


Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	6,84%
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	50,18%
	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	N/A
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	93,68%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>50,23%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 82%, maka tercapai 61,26% dari target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	<b>xxxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. UMUM.....	1
B. ISU STRATEGIS.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>20</b>
A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024 .....	20
B. SASARAN STRATEGIS.....	22
C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI TAHUN 2023.....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>29</b>
A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR.....	29
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI .....	29
1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan.....	30
1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI .....	34
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	36
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi.....	37
Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	50

3.1.	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.....	51
3.2.	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi.....	61
	Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara..	92
4.1.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana.....	93
4.2.	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata .....	105
B.	CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA .....	121
C.	REALISASI ANGGARAN .....	125
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>135</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	9
Tabel 2.1 Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	26
Tabel 2.3 Dukungan Anggaran Satker di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.....	27
Tabel 3.1 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI .....	29
Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 s.d. 31 Desember 2023.....	30
Tabel 3.3 Perbandingan IKP Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal.....	32
Tabel 3.4 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat .....	35
Tabel 3.5 Indikator dan Target Sasaran Strategis Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.....	37
Tabel 3.6 Kegiatan Operasi Intelijen Bidang pada Tahun 2023 .....	38
Tabel 3.7 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen .....	39
Tabel 3.8 Kegiatan Penyuluhan Hukum Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 .....	41
Tabel 3.9 Kegiatan Penerangan Hukum Jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 .....	41
Tabel 3.10 Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum .....	43

Tabel 3.11 Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023.....	45
Tabel 3.12 Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.....	46
Tabel 3.13 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2023.....	48
Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi .....	49
Tabel 3.15 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana.....	50
Tabel 3.16 Jumlah Perkara yang Diusulkan dan Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif pada Tahun 2023.....	51
Tabel 3.17 Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	53
Tabel 3.18 Capaian IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi Pada Tahun 2023.....	57
Tabel 3.19 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi.....	58
Tabel 3.20 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2023.....	59
Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi .....	60
Tabel 3.22 Jumlah Penyelesaian/Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2023 .....	61

Tabel 3.23 Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU .....	63
Tabel 3.24 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan Tahun 2023.....	65
Tabel 3.25 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan .....	66
Tabel 3.26 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2023.....	68
Tabel 3.27 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan .....	69
Tabel 3.28 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023.....	71
Tabel 3.29 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan .....	72
Tabel 3.30 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023.....	74
Tabel 3.31 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan .....	75
Tabel 3.32 Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada pada Tahun 2023 .....	77
Tabel 3.33 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi.....	78
Tabel 3.34 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023 .....	80
Tabel 3.35 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan .....	81

Tabel 3.36 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023.....	83
Tabel 3.37 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan .....	85
Tabel 3.38 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2023.....	86
Tabel 3.39 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi.....	88
Tabel 3.40 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2022.....	90
Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi .....	91
Tabel 3.42 Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara .....	93
Tabel 3.43 Jumlah Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023.....	94
Tabel 3.44 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	95
Tabel 3.45 Jumlah Penyelesaian Pemulihan Aset Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 .....	97
Tabel 3.46 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara.....	99
Tabel 3.47 Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 .....	101
Tabel 3.48 Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus .....	102

Tabel 3.49 Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Tahun 2023 .....	104
Tabel 3.50 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana .....	104
Tabel 3.51 Jumlah Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023.....	106
Tabel 3.52 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi.....	107
Tabel 3.53 Jumlah Penanganan Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi pada Tahun 2023.....	109
Tabel 3.54 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi .....	110
Tabel 3.55 Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023.....	112
Tabel 3.56 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi.....	113
Tabel 3.57 Jumlah Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023.....	115
Tabel 3.58 Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023.....	115
Tabel 3.59 Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata .....	117
Tabel 3.60 Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II .....	119

Tabel 3.61 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata .....	120
Tabel 3.62 Sosialisasi, Koordinasi Teknis Penindakan dan Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Koneksitas Atau yang Berpotensi Koneksitas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 .....	123
Tabel 3.63 Presentase Penanganan Perkara Koneksitas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023.....	123
Tabel 3.64 Presentase Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan Bidang Pelaksana Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 .....	125
Tabel 3.65 Rincian Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Berdasarkan Satuan Kerja sampai dengan 31 Desember 2023.....	126
Tabel 5.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 .....	135
Tabel 5.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	136
Tabel 5.3 Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2021 dan 2022 .....	136
Tabel 5.4 Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2021.....	137
Tabel 5.5 Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2022.....	138
Tabel 5.6 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2021 .....	139
Tabel 5.7 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2022 .....	140

Tabel 5.8 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2023 .....	141
Tabel 5.9 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 .....	142
Tabel 5.10 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 .....	143
Tabel 5.11 Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 .....	144
Tabel 5.12 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2021 .....	145
Tabel 5.13 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2022 .....	146
Tabel 5.14 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2021 .....	147
Tabel 5.15 Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2022 .....	148
Tabel 5.16 Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2021 .....	149
Tabel 5.17 Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2022 .....	150
Tabel 5.18 Jumlah Penanganan Perkara Perdana dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2021 .....	151
Tabel 5.19 Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2022 .....	152
Tabel 5.20 Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2021 .....	153

Tabel 5.21 Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2022.....	154
--	-----

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.....	7
Diagram 1.2 Perbandingan Pegawai Jaksa dan Non-Jaksa Tahun 2021 dan 2022 ....	10
Diagram 3.1 Perbandingan IKP Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan secara Optimal s.d. 31 Desember 2023.....	32
Diagram 3.2 Perbandingan Pagu dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023 s.d. 31 Desember 2023 (dalam Rupiah).....	33
Diagram 3.3 Perbandingan IKP Persentase Satker Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2023 .....	35
Diagram 3.4 Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen.....	39
Diagram 3.5 Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum .....	44
Diagram 3.6 Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 .....	45
Diagram 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi .....	49
Diagram 3.8 Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif .....	53
Diagram 3.9 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi.....	58
Diagram 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi .....	60
Diagram 3.11 Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU.....	63
Diagram 3.12 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan .....	66
Diagram 3.13 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan .....	69

Diagram 3.14 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan .....	73
Diagram 3.15 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan .....	76
Diagram 3.16 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi .....	79
Diagram 3.17 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan .....	82
Diagram 3.18 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan .....	85
Diagram 3.19 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi .....	88
Diagram 3.20 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi .....	92
Diagram 3.21 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara .....	96
Diagram 3.22 Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara .	99
Diagram 3.23 Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus .....	102
Diagram 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana .....	105
Diagram 3.25 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi.....	107
Diagram 3.26 Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi .....	110
Diagram 3.27 Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi.....	113
Diagram 3.28 Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023.....	118
Diagram 3.29 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata .....	120

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. UMUM**

Laporan Kinerja Triwulan IV sekaligus Tahunan untuk Tahun 2023 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dibuat sebagai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Perencanaan Strategik yang ditetapkan. Dalam Laporan Kinerja disajikan keberhasilan dan atau hambatan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan se Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "Good Governance" sekaligus dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2023 ini juga dibuat untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Kejaksaan Republik Indonesia

khususnya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Triwulan III tahun anggaran 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai berikut :

➤ Bidang Pidana

1. Melakukan penuntutan perkara pidana ;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

➤ Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah

➤ Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;

4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 – 36 Undang-Undang Kejaksaan, diatur mengenai kewenangan khusus Jaksa Agung sebagai berikut :

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan ;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/03/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan pelaksanaan kekuasaan Negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Adapun Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bpk. RIONO BUDISANTOSO, S.H., MA.;
2. Asisten Pembinaan dijabat oleh Ibu SHIRLEY MANUTEDE, S.H.,M.Hum.;
3. Asisten Intelijen dijabat oleh Bpk. BAMBANG DWI MURCOLONO, S.H., M.H.;
4. Asisten Tindak Pidana Umum dijabat oleh Bpk. MOHAMAD RIDOSAN, S.H., M.H, S.H.;


5. Asisten Tindak Pidana Khusus dijabat oleh Bpk. RIDWAN SUJANA ANGSAR, S.H., M.H.;
6. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Bpk. JAJA RAHARJA, S.H.,M.H. ;
7. Asisten Pengawasan dijabat oleh Bpk. GAOS WICAKSONO, S.H., M.H.;
8. Asisten Tindak Pidana Militer dijabat oleh Bpk. SUTARTO WILSON, S.H. M.H.;
9. Kepala Bagian Tata Usaha dijabat oleh Bpk. NIKO, S.H., M.H.;
10. Koordinator ;
  - 10.1. CONNY NOVITA SAHETAPY ENGEL, S.H., M.H.
  - 10.2. DEDDY HERLIYANTHO, S.H.
  - 10.3. ARWIN ADINATA, S.H., M.H.
  - 10.4. YOANES KARDINTO, S.H., M.H
  - 10.5. FREDY FERONICO SIMANJUNTAK, S.H.
  - 10.6. SUKMA DJAYA NEGARA,SH.MH.
11. Kepala Kejaksaan Negeri yang terdiri dari :
  - 11.1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang dijabat oleh Bpk. HOTMA TAMBUNAN, S.H., M.Hum.;
  - 11.2. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e dijabat oleh Bpk. SUMANTRI, S.H.;
  - 11.3. Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu dijabat oleh Bpk. ROBERTH JIMMY LAMBILA, S.H., M.H.;
  - 11.4. Kepala Kejaksaan Negeri Belu di Atambua dijabat oleh Bpk. SAMIAJI ZAKARIA, SH. MH.;
  - 11.5. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a dijabat oleh Bpk. BUDI NARSANTO, SH. ;

- 11.6. Kepala Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi dijabat oleh Bpk. DEVI LOVE MARBUHAL OKTARIO HUTAPEA, S.H., M.H.;
- 11.7. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak dijabat oleh Bpk. BINTANG LATINUSA YUSVANTARE, S.H.;
- 11.8. Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu dijabat oleh Bpk. VICTORIS PARLAUNGAN PURBA, S.H., M.H.;
- 11.9. Kepala Kejaksaan Negeri Ende di Ende dijabat oleh Bpk. ZULFAHMI, S.H.,M.H.;
- 11.10. Kepala Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere dijabat oleh Bpk. FATONI HATAM, SH. MH.;
- 11.11. Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka dijabat oleh Bpk. ROLLY MANAMPIRING, S.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksaan Negeri ;
- 11.11.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang dijabat oleh Bpk. I. GEDE INDRA HARI PRABOWO, S.H.;
- 11.12. Kepala Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa dijabat oleh Bpk. YONI PRISTIAWAN ARTANTO, S.H.;
- 11.13. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng dijabat oleh Bpk. FAUZI, S.H.M.H. juga membawahi 1 (satu) Cabang Kejaksaan Negeri yakni :
- 11.13.1. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo dijabat oleh Bpk. RIKO BUDIMAN , S.H.
- 11.14. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba dijabat oleh Bpk. TATANG DARMI, S.H., M.H.;
- 11.15. Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo dijabat oleh Bpk. SARTA, S.H.;

11.16. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba dijabat oleh Bpk. YUPITER SELAN, S.H.,M.Hum.;

11.17. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi dijabat oleh Bpk. MUHAMMAD ILHAM, S.H.,M.H.

Diagram 1.1  
Susunan Organisasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur



Saat ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur membawahi 20 (dua puluh) satuan kerja di wilayahnya yang terdiri dari :

1. Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;
2. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kota Kupang di Kupang ;
3. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan di So'e;
4. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
5. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Belu di Atambua;
6. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;

7. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Alor di Kalabahi;
8. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Barat di Waikabubak;
9. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sumba Timur di Waingapu;
10. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ende di Ende;
11. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere;
12. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Flores Timur di Larantuka;
13. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Ngada di Bajawa;
14. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Manggarai di Ruteng;
15. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
16. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo;
17. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Lembata di Lewoleba;
18. Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang di Oelamasi;
19. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.
20. Satuan Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang;

Jika dikaitkan dengan kerangka Lembaga Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota maka kebutuhan Lembaga Kejaksaan pada Pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota masih diperlukan 5 (lima) Kejaksaan Negeri lagi yaitu Kejaksaan Negeri Malaka di Betun, Kejaksaan Negeri Manggarai Timur di Borong, Kejaksaan Negeri Nagekeo di Mbai, Kejaksaan Negeri Sumba Barat Daya di Tambolaka dan Kejaksaan Negeri Sumba Tengah di Waibakul. Dari Kejaksaan Agung melalui Biro Perencanaan Kejaksaan Agung telah melakukan peninjauan terhadap satuan kerja baru Kejaksaan Negeri yakni di Kabupaten Nagekeo dan secara bertahap melakukan usulan terhadap pembentukan Kejaksaan Negeri dimaksud berdasarkan syarat-syarat terbentuknya Kejaksaan Negeri yang ada.


Pada akhir Triwulan III Tahun 2023, jumlah Pegawai Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebanyak 511 orang, terdiri dari Jaksa sejumlah 155 orang dan Non-Jaksa sejumlah 356 orang.

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi  
Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (per tanggal 20 Desember 2023)

SATUAN KERJA	Jaksa	Non-Jaksa	Jumlah Pegawai
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	46	88	134
Kejaksaan Negeri Kota Kupang	9	38	47
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	9	18	27
Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	8	22	30
Kejaksaan Negeri Belu	8	21	29
Kejaksaan Negeri Rote Ndao	9	16	25
Kejaksaan Negeri Alor	11	20	31
Kejaksaan Negeri Sumba Barat	9	17	26
Kejaksaan Negeri Sumba Timur	8	22	30
Kejaksaan Negeri Ende	9	22	31
Kejaksaan Negeri Sikka	9	24	33
Kejaksaan Negeri Flores Timur	9	16	25
Kejaksaan Negeri Ngada	9	22	31
Kejaksaan Negeri Manggarai	6	21	27
Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	8	13	21
Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo	2	2	4
Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	11	15	26
Kejaksaan Negeri Lembata	8	15	23
Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang	2	10	12
Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	11	22	33

SATUAN KERJA	Jaksa	Non-Jaksa	Jumlah Pegawai
<b>Jumlah Total</b>	<b>155</b>	<b>356</b>	<b>511</b>

Diagram 1.2  
Komposisi Jumlah Pegawai Wilayah Kejaksaan Tinggi  
Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 (per tanggal 20 Desember 2023)



## B. ISU STRATEGIS

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan demikian, tahun 2023 memiliki arti penting dalam memberikan pijakan strategis bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di tahun - tahun selanjutnya.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005 – 2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020 – 2024 dan turut serta melaksanakan 7

(tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

#### 1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka peta Jabatan Kejaksaan RI dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Tata Usaha/Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya. Selain itu terdapat pula jabatan fungsional umum sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kebutuhan formasi pegawai tersebut di atas perlu pula diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai, terutama dari sisi kompetensi dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

## 2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya kepercayaan publik merupakan permasalahan klasik yang dihadapi oleh instansi penegak hukum di Indonesia, sehingga berimplikasi pada belum optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang ada saat ini.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi sehingga Kejaksaan Republik Indonesia membangun system informasi yang terkait dengan teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat. Pengembangan Case Management System juga merupakan bagian dari satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Tahun 2023 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) terdapat anggaran untuk melakukan bimbingan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun hal tersebut baru dapat dilaksanakan pada Bulan Juli, sehingga dalam triwulan I Tahun Anggaran 2023 belum dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal ini adalah BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

### 3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan poin 1 arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

#### 4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain :

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
- Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut

kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.

- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

#### 5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Permasalahan *asset recovery* memang menjadi tantangan sendiri dalam penegakan hukum. Dalam rangka optimalisasi peran Kejaksaan di bidang Pemulihan Aset, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung

jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Namun demikian kinerja Pusat Pemulihan Aset perlu diimbangi dengan kesatuan gerak langkah jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, baik melalui jalur pidana (pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran pidana tambahan uang pengganti serta PNBP dari hasil barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara) maupun melalui jalur perdata baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu

dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN R.I TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis atau Renstra dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Intansi/Lembaga. Renstra disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan R.I menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, sebagai berikut:

➤ **VISI :**

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

➤ **MISI:**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)

3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

➤ TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana Sasaran Nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Sasaran Program Prioritas Presiden. Visi Kejaksaan Tinggi NTT yang merupakan gambaran dari Visi Kejaksaan RI yang dijabarkan dalam tujuan yang hendak dicapai Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang mendukung upaya

pengecahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);

4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan: Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Diukur dengan: Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan: Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024).

## B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Untuk tahun 2020 – 2024 Kejaksaan RI menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);

2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024).

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Kejaksaan R.I menetapkan sasaran strategis dengan indikator Kinerja Kinerja Sasaran (IKS), sebagai berikut.

Tabel 2.1  
Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020 – 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Profesionalisme Aparat Kejaksaan RI						
	IK.1	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Keahlian	30	40	50	75	90

NO	SASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
2.	Meningkatkan akuntabilitas dan Integritas Aparat Kejaksaan RI						
	IK.2.1	Persentase Nilai Maturitas SPIP Kejaksaan RI	80	85	90	95	100
	IK.2.2	Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
	IK.2.3	Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
3.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	70	75	80	85	90
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	90	92	95	97	99
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	70	75	80	85	90
5.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	75	78	80	82	85
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	75	78	80	82	85
6.	Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan						
	IK.6	Persentase Satuan Kerja Kejaksaan RI yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi	60	65	67	70	75

### C. PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI TAHUN 2023

Tema Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2023 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam meningkatkan kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia, sehingga diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil

dan Makmur berdasarkan Pancasila serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Republik Indonesia, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Pimpinan sebagai pemberi amanah dan Pimpinan struktural di bawahnya sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja (outcome) yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan dan pimpinan struktural di bawahnya untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (bila diperlukan);
4. Sebagai dasar bagi pimpinan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan struktur di bawahnya;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kejaksanaan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Perjanjian kinerja Kepala Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mempunyai target kinerja seperti terdapat pada tabel perjanjian kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksanaan Tinggi  
Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Akuntabilitas	Prosentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksanaan RI	85%
2.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Prosentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%
3.	Meningkatnya Keberhasilan	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan hukum Tetap dan Dieksekusi	97%


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Penyelesaian Tindak Pidana	Prosentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%
4.	Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	82%
		Prosentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	82%

Untuk melaksanakan target yang terdapat pada perjanjian kinerja satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi NTT dalam tahun anggaran 2023 didukung oleh 10 Kegiatan yang terangkum dalam 2 program. Alokasi anggaran Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja sebesar Rp. 168.306.137.000 (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) dengan rincian anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Dukungan Anggaran Satker di Wilayah Hukum  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No.	Satker	Anggaran (Rp.)	
		Prog. Penegakan dan Pelayanan Hukum	Prog. Dukungan Manajemen
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT	2.119.736.000	32.332.467.000
2	KN KOTA KUPANG	1.138.165.000	8.463.288.000
3	KN TIMOR TENGAH SELATAN	1.094.783.000	5.424.970.000
4	KN TIMOR TENGAH UTARA	1.089.797.000	6.286.642.000
5	KN BELU	1.257.438.000	5.401.602.000
6	KN ROTE NDAO	1.074.219.000	4.458.226.000
7	KN ALOR	1.125.404.000	5.206.734.000
8	KN SUMBA BARAT	1.255.585.000	4.725.610.000
9	KN SUMBA TIMUR	1.164.502.000	5.019.019.000
10	KN ENDE	1.075.359.000	5.704.209.000
11	KN SIKKA	1.073.804.000	5.745.101.000

No.	Satker	Anggaran (Rp.)	
		Prog. Penegakan dan Pelayanan Hukum	Prog. Dukungan Manajemen
12	KN FLORES TIMUR	1.086.721.000	5.212.962.000
13	KN NGADA	1.078.071.000	4.924.885.000
14	KN MANGGARAI	1.053.135.000	5.313.985.000
15	KN SABU RAIJUA	1.027.320.000	23.795.797.000
16	CKN MANGGARAI DI REO	553.430.000	1.606.609.000
17	KN MANGGARAI BARAT	1.590.720.000	4.524.147.000
18	KN LEMBATA	1.060.570.000	4.251.437.000
19	CKN FLORES TIMUR DI WAIWERANG	479.633.000	2.051.247.000
20	KN KABUPATEN KUPANG	864.130.000	5.594.678.000
<b>J U M L A H</b>		<b>22.262.522.000</b>	<b>146.043.615.000</b>



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Berdasarkan Perencanaan Kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka capaian kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan IV sekaligus Tahunan untuk Tahun 2023 mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk tahun pelaksanaan 2023 yang juga berpedoman pada sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia. Capaian kinerja tersebut kemudian dihitung dan diuraikan ke dalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut.

### Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Sasaran Strategis pertama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatkan  
Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1. Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal
1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

### 1.1. Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksanaan pada tingkat Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diuraikan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Program berikut:

#### 1.1.1. Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal

Formulasi yang digunakan dalam mengukur Indikator Kinerja Program Persentase Satker yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal adalah dengan menghitung jumlah Satuan Kerja yang melaksanakan penyerapan anggaran di atas 95% (sembilan puluh lima persen) dibagi dengan jumlah seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksanaan Tinggi. Sampai dengan tanggal 11 Desember 2023, dari 20 (dua puluh) Satuan Kerja di wilayah Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, terdapat 18 (empat belas) Satuan Kerja yang penyerapan anggarannya telah melampaui 95%. Adapun 2 (dua) Satuan Kerja lainnya yang capaian penyerapan anggarannya masih dibawah 95% adalah Kejaksanaan Negeri Sumba Barat dan Cabang Kejaksanaan Negeri Manggarai di Reo. Rincian penyerapan anggaran tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.2  
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja di Wilayah  
Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023  
s.d. 31 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2023		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
1	Kejati NTT	32.634.692.000	32.572.820.163	99,81%
2	Kejari Kota Kupang	9.149.510.000	9.061.585.312	99,04%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	6.443.439.000	6.284.743.428	97,54%
4	Kejari Timor Tengah Utara	7.147.001.000	7.061.915.073	98,81%
5	Kejari Belu	6.514.197.000	6.488.637.492	99,61%
6	Kejari Rote Ndao	5.919.452.000	5.892.042.691	99,54%
7	Kejari Alor	6.609.233.000	6.573.007.318	99,45%
8	Kejari Sumba Barat	5.826.246.000	5.500.962.564	94,42%
9	Kejari Sumba Timur	6.645.082.000	6.610.364.282	99,48%

NO	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2023		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
10	Kejari Ende	6.534.882.000	6.459.501.888	98,85%
11	Kejari Sikka	7.500.634.000	7.381.866.956	98,42%
12	Kejari Flores Timur	6.740.896.000	6.723.530.228	99,74%
13	Kejari Ngada	6.241.996.000	6.229.641.655	99,80%
14	Kejari Manggarai	6.086.580.000	6.046.160.803	99,34%
15	Kejari Sabu Raijua	4.666.530.000	4.502.361.535	96,48%
16	Cabjari Manggarai di Reo	1.738.212.000	1.637.347.925	94,20%
17	Kejari Manggarai Barat	6.980.848.000	6.954.901.235	99,63%
18	Kejari Lembata	5.816.120.000	5.747.850.398	98,83%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2.879.088.000	2.833.788.738	98,43%
20	Kejari Kabupaten Kupang	6.915.569.000	6.880.339.785	99,49%
	<b>JUMLAH</b>	<b>148.990.207.000</b>	<b>147.443.369.469</b>	<b>98,96%</b>

Apabila jumlah Satuan Kerja yang penyerapan anggarannya telah melampaui 95% dibandingkan dengan jumlah seluruh Satuan Kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Satuan Kerja yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal sekaligus capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 90%.

Jumlah Satuan Kerja yang Melaksanakan  
Penyerapan Anggaran di Atas 50%

→ **18**

————— × 100 = **90%**

Jumlah Satuan Kerja di Wilayah  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

→ **20**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian

target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.3  
Perbandingan IKP Persentase Satker yang Melakukan  
Pengelolaan Keuangan secara Optimal

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Satker yang Penyerapan Anggaran di Atas Target Periode	Jumlah Satuan Kerja	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	80	17	20	85	106,25
2022	85	16	20	80	94,12
2023	90	18	20	90	100

Diagram 3.1  
Perbandingan IKP Persentase Satker yang Melakukan  
Pengelolaan Keuangan secara Optimal s.d. 31 Desember 2023





Diagram 3.2  
Perbandingan Pagu dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023  
s.d. 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Tahun 2022 yaitu 90% menjadi 70%. Penurunan ini terjadi karena:

- Meningkatnya alokasi pagu anggaran yaitu dari Rp.139.285.055.000 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu Rupiah) pada Tahun 2022 menjadi Rp.148.990.207.000 (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) pada Tahun 2023.
- Meningkatnya realisasi penyerapan anggaran yaitu Rp.137.672.433.693 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima puluh lima ribu Rupiah) pada Tahun 2022 menjadi Rp. 147.443.369.469 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah) pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat peningkatan kinerja capaian target Renstra yaitu 94,12% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 100% terhadap target pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan

karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang meningkat lebih signifikan terhadap peningkatan target Renstra pada Tahun 2023.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada Tahun 2023 diantaranya adalah meningkatnya peran Kuasa Pengguna Anggaran yang dalam mengkoordinir unit pelaksana di bawahnya terhadap anggaran yang belum terserap. Selain itu untuk jenis belanja barang (52) berupa penanganan perkara menyesuaikan dengan keadaan dilapangan atau dari pihak Kepolisian.

## 1.2. Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam 1 (satu) Indikator Kinerja Program berikut:

### 1.2.1. Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Pada Tahun 2023, Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan 6 (enam) laporan pengaduan masyarakat terhadap aparaturnya Kejaksaan RI dari total 7 (tujuh) laporan yang ditangani. Dengan menggunakan formulasi berikut maka dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat sekaligus capaian Indikator Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah sebesar 85,71%.

$$\frac{\text{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan} \rightarrow 6}{\text{Jumlah Lapdu Ditangani} \rightarrow 7} \times 100 = 85,71\%$$


Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka capaiannya berada pada tingkat

107,14%. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.4  
Perbandingan IKP Persentase  
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Lapdu yang Diselesaikan	Jumlah Lapdu yang Ditangani	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2020	40	6	6	100	250
2021	55	10	10	100	181,82
2023	80	7	6	85,71	107,14

Diagram 3.3  
Perbandingan IKP Persentase Satker Penyelesaian Laporan  
Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2023



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- Menurunnya kinerja penyelesaian penanganan laporan pengaduan masyarakat dari 10 (sepuluh) laporan yang diselesaikan pada 2022 menjadi 6 (enam) laporan yang diselesaikan pada Tahun 2023.

- Menurunnya jumlah beban laporan pengaduan masyarakat yang diterima yaitu 10 (sepuluh) laporan pada Tahun 2022 menjadi 7 (tujuh) laporan sampai dengan Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 181,82% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 107,14% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Pengaduan (inspeksi kasus) masih menjadi tunggakan karena dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;
2. 1 (satu) Laporan Pengaduan masih dalam proses klarifikasi;
3. Meningkatnya kesadaran para pegawai untuk mematuhi peraturan dan berlaku disiplin;
4. Telah dioptimalkan pencegahan perbuatan pelanggaran dengan waskat dari atasan langsung.

## **Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.5  
Indikator dan Target Sasaran Strategis Terwujudnya  
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen
	2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 diuraikan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

#### 2.1.1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerbitkan 107 Sprint (Surat Perintah) kegiatan operasi Intelijen di bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUD-HANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya berbentuk kegiatan penyelidikan,

pengamanan, dan penggalangan. Dari jumlah tersebut sebanyak 96 laporan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.6  
Kegiatan Operasi Intelijen Bidang pada Tahun 2023

NO	SATUAN KERJA	Kegiatan Operasi Intelijen (Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalaan) Bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM		
		Jumlah Laporan	Sprint	%
1	Kejati NTT	26	24	92,31%
2	Kejari Kota Kupang	2	2	100,00%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1	1	100,00%
4	Kejari Timor Tengah Utara	15	9	60,00%
5	Kejari Belu	5	5	100,00%
6	Kejari Rote Ndao	2	2	100,00%
7	Kejari Alor	3	3	100,00%
8	Kejari Sumba Barat	2	2	100,00%
9	Kejari Sumba Timur	4	4	100,00%
10	Kejari Ende	1	1	100,00%
11	Kejari Sikka	4	4	100,00%
12	Kejari Flores Timur	2	2	100,00%
13	Kejari Ngada	2	2	100,00%
14	Kejari Manggarai	8	8	100,00%
15	Kejari Sabu Raijua	11	11	100,00%
16	Cabjari Manggarai di Reo	5	2	40,00%
17	Kejari Manggarai Barat	1	1	100,00%
18	Kejari Lembata	3	3	100,00%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	7	7	100,00%
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	3	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>107</b>	<b>96</b>	<b>89,72%</b>

Dengan menggunakan formulasi berikut dapat diketahui bahwa capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan Dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan Dan Keamanan, Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen jajaran Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah sebesar 89,72%.

Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen  
bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM  
→ 96


Jumlah Sprint kegiatan Operasi Intelijen  
bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM  
→ 107

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 80%, maka tercapai sebesar 112,15% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.7  
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Laporan kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM	Jumlah Sprint kegiatan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	60	63	75	84,00	140,00
2022	80	81	91	89,01	111,26
2023	80	96	107	89,72	112,15

Diagram 3.4  
Perbandingan IKP Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 89,01% menjadi 89,72%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah Laporan Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM yang dapat diselesaikan yaitu 81 Laporan kinerja pada Tahun 2022 menjadi 96 Laporan pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Sprint Operasi Intelijen bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM yaitu 91 Sprint pada Tahun 2022 menjadi 107 Sprint pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu 111,26% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 112,15% terhadap target pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja riil meningkat terhadap target Renstra yang tidak berubah pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen yang Berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Masyarakat, Ekonomi dan Keuangan, Ketahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM), Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen pada Tahun 2023 salah satunya adalah meningkatnya kemampuan untuk menyelesaikan laporan terhadap setiap Sprint yang diterbitkan.

### **2.1.2. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Intelijen di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum baik melalui program Jaksa Masuk Sekolah, Siaran Jaksa Menyapa melalui Radio, maupun melalui program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat lainnya. Adapun rincian capaian kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum selama pada Tahun 2023 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.8  
Kegiatan Penyuluhan Hukum Jajaran Bidang Intelijen  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Audiens	Target Audiens
1	2	3	4
1	Kejati NTT	736	550
2	Kejari Kota Kupang	399	300
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1169	200
4	Kejari Timor Tengah Utara	1666	300
5	Kejari Belu	750	300
6	Kejari Rote Ndao	251	400
7	Kejari Alor	200	200
8	Kejari Sumba Barat	415	200
9	Kejari Sumba Timur	480	300
10	Kejari Ende	689	300
11	Kejari Sikka	200	200
12	Kejari Flores Timur	312	300
13	Kejari Ngada	354	300
14	Kejari Manggarai	302	400
15	Kejari Sabu Raijua	400	200
16	Cabjari Manggarai di Reo	275	100
17	Kejari Manggarai Barat	670	300
18	Kejari Lembata	652	300
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	100	100
20	Kejari Kabupaten Kupang	360	200
	<b>JUMLAH</b>	<b>10380</b>	<b>5450</b>

Tabel 3.9  
Kegiatan Penerangan Hukum Jajaran Bidang Intelijen  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Lembaga	Target Lembaga
1	Kejati NTT	3	3
2	Kejari Kota Kupang	2	1
3	Kejari Timor Tengah Selatan	1	1

No	Satuan Kerja	Jumlah Lembaga	Target Lembaga
4	Kejari Timor Tengah Utara	8	1
5	Kejari Belu	2	1
6	Kejari Rote Ndao	6	1
7	Kejari Alor	1	1
8	Kejari Sumba Barat	7	1
9	Kejari Sumba Timur	8	1
10	Kejari Ende	1	1
11	Kejari Sikka	1	1
12	Kejari Flores Timur	5	1
13	Kejari Ngada	7	1
14	Kejari Manggarai	4	3
15	Kejari Sabu Raijua	1	1
16	Cabjari Manggarai di Reo	5	1
17	Kejari Manggarai Barat	212	1
18	Kejari Lembata	169	1
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2	1
20	Kejari Kabupaten Kupang	7	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>452</b>	<b>24</b>

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dan dihitung menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian persentase kinerja sebesar 199,56% untuk kegiatan penyuluhan hukum dan sebesar 1883,33% untuk kegiatan penerangan hukum. Selanjutnya rata-rata capaian penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang sekaligus menjadi capaian Indikator Kinerja Program Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum adalah sebesar 1041,45%.

➤ Capaian Penyuluhan Hukum

Jumlah Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum

→ **10.380**

Target Pihak atau Audiens yang Diberi Penyuluhan Hukum × 100 = **197,71%**

→ **5.450**

➤ Capaian Penerangan Hukum

Jumlah Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum  
→ **452**

$$\frac{\text{Target Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum}}{\text{Target Lembaga yang Telah Diberi Penerangan Hukum}} \times 100 = \mathbf{1883,33\%}$$

→ **24**

➤ Rata-Rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum  
→ **197,71% + 1.883,33%**


$$\frac{\mathbf{197,71\% + 1.883,33\%}}{2} = \mathbf{1041,45\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 35%, maka tercapai sebesar 2.976% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.10  
Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak  
yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Capaian Penyuluhan Hukum (%)	Capaian Penerangan Hukum (%)	Rata-Rata Capaian (%)	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	25	121,45	100	121,45	485,80
2022	30	167,78	141,67	118,43	394,77
2023	35	1.883,33	197,71	1041,45	2.976

Diagram 3.5  
Perbandingan IKP Persentase Lembaga/Pihak yang  
Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 118,43% menjadi 1041,45%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya capaian kinerja Penyuluhan hukum yaitu 9.144 audiens pada Tahun 2022 menjadi 10.477 audiens pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Lembaga penerima penerangan hukum yaitu 34 Lembaga pada Tahun 2022 menjadi 452 Lembaga pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka juga terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 394,77% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 2.976% terhadap target pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja meningkat signifikan dibandingkan target Renstra Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Status pandemi covid-19 yang telah berubah dari pandemi menjadi endemi sehingga kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.
2. Peningkatan upaya Jaringan Bidang Intelijen di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai audiens dan Lembaga penerima penyuluhan hukum dan penerangan hukum.

### 2.1.3. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya dengan rincian sesuai tabel dan diagram berikut.


Tabel 3.11

Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

No.	Kegiatan	Target	Kegiatan Terlaksana	Capaian Kinerja (%)
1	Pertimbangan Hukum	55	118	214,55%
2	Pelayanan Hukum	216	418	193,52%
3	Tindakan Hukum Lainnya	-	4	-
<b>Jumlah</b>		<b>271</b>	<b>540</b>	<b>199,26%</b>

Diagram 3.6

Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023



Apabila jumlah seluruh kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya yang terlaksana dibandingkan dengan target kegiatan selama tahun 2023, maka dapat diketahui capaian Indikator Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2023 adalah sebesar 199,26%.

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow 540}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya} \rightarrow 271} \times 100 = 199,26\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 234,43% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.12  
Perbandingan IKP Persentase Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75%	271	37	13,65	18,20
2022	80%	271	501	184,5	230,63
2023	85%	540	271	199,26	234,43

Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2022 jika

dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 184,5% menjadi 199,26%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 271 kegiatan pada Tahun 2022 menjadi 540 kegiatan pada Tahun 2023.
- Menurunnya target kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain yaitu 501 pada Tahun 2022 menjadi 271 pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat peningkatan capaian target renstra yaitu 230,63% terhadap pada Tahun 2022 menjadi 234,43% terhadap pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang meningkat signifikan terhadap target Renstra Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Hukum pada Kejaksaan mulai diketahui informasinya serta dipercaya oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan pendampingan hukum yang berjangka panjang.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.13  
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan  
yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi Tahun 2023

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra (%)
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1..Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, ketahanan dan keamanan, teknologi informasi dan produksi intelijen	112,15
	2.1.2. Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	2.976
	2.1.3. Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	234,43
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>1107,53</b>


Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 1302,97% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Tahun	Target Renstra (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Renstra (%)
1	2	3	4=(3/2)
2021	75	214,67	286,22
2022	80	245,55	306,94
2023	85	1107,53	1302,97

Diagram 3.7  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi



Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis kedua Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sudah jauh melampaui dari target Renstra yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

### Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut

Tabel 3.15  
Indikator dan Target Sasaran Strategis Meningkatnya  
Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
	3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

### **3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 diuraikan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

#### **3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan 63 (enam puluh tiga) perkara tindak pidana umum melalui Keadilan Restoratif/Restorative Justice (RJ) dari 69 (enam puluh sembilan) perkara yang diusulkan. Rincian perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut diuraikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.16

Jumlah Perkara yang Diusulkan dan Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara RJ yang Diusulkan	Perkara RJ yang Diselesaikan	%
1	Kejari Kota Kupang	5	4	80%
2	Kejari Timor Tengah Selatan	2	2	100%

No	Satuan Kerja	Perkara RJ yang Diusulkan	Perkara RJ yang Diselesaikan	%
3	Kejari Timor Tengah Utara	11	9	81,82%
4	Kejari Belu	1	1	100%
5	Kejari Rote Ndao	0	0	-
6	Kejari Alor	2	2	100%
7	Kejari Sumba Barat	1	1	100%
8	Kejari Sumba Timur	11	11	100%
9	Kejari Ende	1	0	0%
10	Kejari Sikka	1	1	100%
11	Kejari Flores Timur	9	9	100%
12	Kejari Ngada	7	6	85,71%
13	Kejari Manggarai	11	11	100%
14	Kejari Sabu Raijua	1	0	0%
15	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-
16	Kejari Manggarai Barat	1	1	100%
17	Kejari Lembata	3	3	100%
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-
19	Kejari Kabupaten Kupang	2	2	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>63</b>	<b>91,30%</b>

Apabila jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif dibandingkan dengan jumlah perkara yang diusulkan untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Tahun 2023 adalah sebesar 91,30%.

Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan  
Melalui Keadilan Restoratif  
→ **63**


$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif}} \times 100 = 91,30\%$   
→ **69**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 91,11% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.17  
Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	15%	8	10	80,00	533,33
2022	20%	35	40	87,50	437,50
2023	90%	63	69	91,30	101,45

Diagram 3.8  
Perbandingan IKP Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 87,5% menjadi 91,3%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Keadilan Restorative yaitu 35 perkara pada Tahun 2022 menjadi 63 perkara pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative yaitu 40 perkara pada Tahun 2022 menjadi 69 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 437,5% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 101,45% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena target Renstra Tahun 2023 meningkat jauh lebih signifikan dibandingkan peningkatan capaian kinerja.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif pada Tahun 2023 diantaranya adalah Peningkatan dan motivasi setiap Satuan kerja untuk monitoring setiap perkara yang dihadapi dengan maksimal.

### **3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi**

Pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tahap akhir dari bekerjanya proses peradilan pidana yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan sejak tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan sampai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, karena rentang tugasnya meliputi sejak tahap awal sampai dengan tahap akhir penanganan perkara.

Pada tahap penyidikan, pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Umum di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menerima sebanyak 2.193 (dua ribu seratus sembilan puluh tiga) Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 1.505 (seribu lima ratus lima) SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik. Maka capaian kinerja tahap penyidikan pada Tahun 2023 dapat diketahui sebesar 68,63% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah SPDP yang Diselesaikan} \rightarrow 1.505}{\text{Jumlah SPDP yang Ditangani} \rightarrow 2.193} \times 100 = 68,63\%$$

Selanjutnya pada tahap pra penuntutan, pada Tahun 2023 terdapat 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) perkara yang ditangani berdasarkan penyerahan berkas perkara tahap I yang diterima dari penyidik Polri maupun PPNS. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) perkara berhasil diselesaikan, baik penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP-3) maupun berkas perkara dikembalikan kepada institusi penyidikan disertai pengembalian SPDP. Maka capaian kinerja tahap pra penuntutan pada tahun 2023 dapat diketahui sebesar 74,02% dengan menggunakan formulasi berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Diselesaikan} \rightarrow 1.288}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Pra Penuntutan yang Ditangani} \rightarrow 1.750} \times 100 = 73,60\%$$

Kemudian pada tahap penuntutan, pada Tahun 2023 terdapat 1.670 (seribu enam ratus tujuh puluh) perkara yang ditangani berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dari penyidik atas berkas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap. Dari jumlah tersebut terdapat 1.267 (seribu dua ratus enam puluh tujuh) perkara yang berhasil diselesaikan, baik dilimpahkan ke pengadilan maupun dilakukan penghentian penuntutan (SKP2). Maka capaian

kinerja tahap penuntutan pada Tahun 2023 dapat diketahui sebesar 75,87% dengan menggunakan formulasi berikut.

Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan  
→ **1.267**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara di Tahap Penuntutan yang Ditangani}} \times 100 = 75,87\%$$

→ **1.670**

Adapun pada tahap eksekusi, pada Tahun 2023 telah berhasil dilakukan eksekusi terhadap 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) terpidana dari sebanyak 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) terpidana yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sejalan dengan hal tersebut, sebanyak 802 (delapan ratus dua) barang bukti yang berhasil dieksekusi baik dirampas untuk negara, dikembalikan kepada yang berhak maupun dirampas untuk dimusnahkan dari total 917 (sembilan ratus tujuh belas) barang bukti yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maka capaian kinerja tahap eksekusi pada Tahun 2023 dapat diketahui sebesar 99,21% untuk pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana dan sebesar 87,46% untuk pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti, dengan menggunakan formulasi berikut.

➤ Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana

Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi  
→ **1.258**

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = 99,88\%$$

→ **1.268**

➤ Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti

Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi  
→ **802**

$$\frac{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Barang Bukti Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap}} \times 100 = 87,46\%$$

→ **917**

Berdasarkan uraian capaian kinerja mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap eksekusi tersebut di atas, maka Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2. terkait Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap pra penuntutan, penuntutan, sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu sebesar 81,59% sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut.

Tabel 3.18  
Capaian IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum  
yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi Pada Tahun 2023

No.	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1	Penyidikan	2193	1505	68,63%
2	Pra Penuntutan	1750	1288	73,60%
3	Penuntutan	1670	1267	75,87%
4	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana	1268	1258	99,21%
	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Bukti	917	802	87,46%
<b>Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2.</b>				<b>80,95%</b>

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 89,95% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.


Tabel 3.19

Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi

Tahun	Target Renstra (%)	Rata-Rata Persentase Keberhasilan / Capaian Indikator Kinerja Program 3.1.2. (%)	Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra (%)
1	2	3	4=(3/2)
2021	80	92,32	115,40
2022	85	92,76	109,13
2023	90	80,95	89,95

Diagram 3.9

Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Telah Dieksekusi



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 92,76% menjadi 80,95%. Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 109,13% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 89,95% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja terkait Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*

*van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi pada Tahun 2023 diantaranya adalah karena masih banyaknya perkara yang dalam tahapan penuntutan/persidangan.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 2 (dua) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.20  
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Tahun 2023


Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	101,45%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap ( <i>inkracht van gewisjdezaak</i> ) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	89,95%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>95,70%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 97%, maka tercapai sebesar 98,66% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.21  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian  
Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh  
Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Tahun	Target Renstra (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Renstra (%)
1	2	3	4=(3/2)
2021	92	324,37	352,57
2022	95	273,32	287,70
2023	97	95,70	98,66

Diagram 3.10  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian  
Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh  
Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana masih berda sedikit di bawah target Renstra yang ditetapkan meskipun sudah mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

### 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 diuraikan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

#### 3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus menerima sebanyak 43 (empat puluh tiga) Laporan Pengaduan (Lapdu) Masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Selanjutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) laporan berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan kepada instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti. Rincian penyelesaian/tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.22

Jumlah Penyelesaian/Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Lapdu Ditangani	Lapdu Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	4	4
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	2	2
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	1	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	2	2
6	Kejaksaan Negeri Belu	2	2
7	Kejaksaan Negeri Alor	1	1

No	Satuan Kerja	Lapdu Ditangani	Lapdu Diselesaikan
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	7	3
9	Kejaksaan Negeri Sikka	1	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	2	2
11	Kejaksaan Negeri Ngada	5	2
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	3	3
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	1	1
14	Kejaksaan Negeri Lembata	1	0
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	2	1
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	4	4
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	4	4
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	1
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>32</b>

Apabila jumlah dibandingkan dengan jumlah laporan pengaduan yang ditangani/diterima, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU pada Tahun 2023 adalah sebesar 74,42%.


$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat  
Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
→ 43}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat  
Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
→ 32}} \times 100 = 74,42\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 82,86% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.23  
Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	26	43	60,47	80,63
2022	80	26	22	84,62	105,78
2023	85	32	43	74,42	87,55

Diagram 3.11  
Perbandingan IKP Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan TIPIKOR dan TPPU



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 84,62% menjadi 74,42%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan yaitu 26 Laporan pada Tahun 2022 mejadi 32 Laporan pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU yang diterima yaitu yaitu 22 Laporan pada Tahun 2022 mejadi 43 Laporan pada Tahun 2023..

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 105,78% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 87,55% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU pada pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Beberapa laporan masyarakat yang tidak termasuk dalam bidang TPK dan TPPU.
2. Laporan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh juga oleh Bidang Intelijen sehingga terjadi pembagian tugas yang merata.
3. Beberapa laporan masyarakat sudah ditangani oleh instansi lain

### **3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyelidikan sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Selanjutnya sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke penyidikan, dihentikan penyelidikannya maupun dilimpahkan ke instansi lain. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.24  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
pada Tahap Penyelidikan Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	5	2
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	2	2
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	3	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	2	2
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	2	2
6	Kejaksaan Negeri Belu	2	2
7	Kejaksaan Negeri Alor	3	3
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	4	2
9	Kejaksaan Negeri Sikka	2	1
10	Kejaksaan Negeri Ende	4	2
11	Kejaksaan Negeri Ngada	6	3
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	3	2
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	2	1
14	Kejaksaan Negeri Lembata	7	7
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	2	2
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	3	1
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	4	2
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	4	2
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	1
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	1	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>39</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan pada Tahun 2023 adalah sebesar 62,90%.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

→ 39

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyelidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan}} \times 100 = 62,90\%$$


→ 62

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 74% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.25  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Penyelidikan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	16	39	41,03	54,71
2022	80	36	49	73,47	91,84
2023	85	39	62	62,90	74

Diagram 3.12  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja Tahun 2022 yaitu 73,47% menjadi 62,9%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan yaitu 36 perkara pada Tahun 2022 menjadi 39 perkara pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyelidikan yaitu 36 perkara pada Tahun 2022 menjadi 39 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 91,84% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 74% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kepatuhan terhadap administrasi / prosedur penanganan perkara pada tingkat penyelidikan
2. Durasi tindak lanjut perkara pada tahap penyelidikan harus cepat dan sesuai ketentuan durasi berlakunya sprinlid.

### **3.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melaksanakan kegiatan penyidikan sebanyak 65 (enam puluh lima) perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 41 (empat puluh

satu) perkara berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penuntutan atau penyidikannya dihentikan (SP3). Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.26  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	8	4
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	4	3
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	2	2
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	4	4
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	7	7
6	Kejaksaan Negeri Belu	2	3
7	Kejaksaan Negeri Alor	2	0
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	3	1
9	Kejaksaan Negeri Sikka	2	0
10	Kejaksaan Negeri Ende	3	2
11	Kejaksaan Negeri Ngada	5	2
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	3	3
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	2	0
14	Kejaksaan Negeri Lembata	7	5
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	2	1
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	3	2
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	2	1
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	2	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>65</b>	<b>41</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2023 adalah sebesar 63,08%.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan  
→ **41**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penyidikan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana}} \times 100 = 63,08\%$$


→ **65**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 74,21% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.27  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Penyelidikan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	65	34	191,18	254,91
2022	80	43	65	66,15	82,69
2023	85	41	65	63,08	74,21

Diagram 3.13  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 66,15% menjadi 63,08%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 43 perkara pada Tahun 2022 menjadi 41 perkara pada Tahun 2023.
- Tetapnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penyidikan yaitu 65 perkara baik pada Tahun 2022 maupun pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 82,69% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 74,21% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023 diantaranya adalah karena hambatan Tim penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

#### **3.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 105 (seratus lima) perkara di tahap pra penuntutan, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara berhasil diselesaikan, baik berkas perkara yang berasal dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.28  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	8	4
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	4	3
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	2	2
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	3	3
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	7	7
6	Kejaksaan Negeri Belu	2	3
7	Kejaksaan Negeri Alor	3	1
8	Kejaksaan Negeri Flores Timur	6	6
9	Kejaksaan Negeri Sikka	10	6
10	Kejaksaan Negeri Ende	15	12
11	Kejaksaan Negeri Ngada	14	7
12	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	4	2
13	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	3	0
14	Kejaksaan Negeri Lembata	5	5
15	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	3	3
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	5	2
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	8	2
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	1	2
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	2	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>105</b>	<b>72</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU

yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023 adalah sebesar 68,57%.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan  
→ 72


$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow 72}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan} \rightarrow 105} \times 100 = 68,57\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 80,67% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.29  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Pra Penuntutan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	105	103	101,94	135,92
2022	80	92	102	90,20	112,75
2023	85	72	105	68,57	80,67

Diagram 3.14  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 90,2% menjadi 68,57%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 92 perkara pada Tahun 2022 menjadi 72 perkara pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap pra penuntutan yaitu 102 perkara pada Tahun 2022 menjadi 105 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 112,75% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 80,67% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023 diantaranya adalah karena masih banyak perkara di tahap penyelidikan dan penyidikan dan belum ditingkatkan ke pra penuntutan.

### 3.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara di tahap penuntutan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum. Rincian penyelesaian tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.30  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	4	3
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	2	2
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	2	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	8	2
5	Kejaksaan Negeri Belu	3	4
6	Kejaksaan Negeri Alor	2	0
7	Kejaksaan Negeri Flores Timur	7	4
8	Kejaksaan Negeri Sikka	9	7
9	Kejaksaan Negeri Ende	6	1
10	Kejaksaan Negeri Ngada	3	6
11	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	4	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	1
13	Kejaksaan Negeri Lembata	4	1
14	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	3	2
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	5	2
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	2	4
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	1	3
18	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	1
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	2	0
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	<b>43</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023 adalah sebesar 64,18%.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan  
→ **43**

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}} \times 100 = \mathbf{64,18\%}$$


→ **67**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 75,50% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.31  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan TPPU Pada Tahap Penuntutan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	68	68	100	133,33
2022	80	93	111	83,78	104,73
2023	85	43	67	64,18	75,50

Diagram 3.15  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 83,78% menjadi 64,18%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 93 perkara pada Tahun 2022 menjadi 43 perkara pada Tahun 2023.
- Menurunnya jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang ditangani pada tahap penuntutan yaitu 111 perkara pada Tahun 2022 menjadi 67 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 104,73% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 75,5% pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023 diantaranya adalah menurunnya jumlah perkara tersebut dan masih berjalannya proses persidangan.

### 3.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani 57 (lima puluh tujuh) orang terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil melaksanakan eksekusi terhadap 64 (enam puluh empat) orang terpidana. Rincian terpidana perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.32  
Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Telah Dieksekusi pada pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Diselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	4	4
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	6	6
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	6	6
5	Kejaksaan Negeri Belu	4	4
6	Kejaksaan Negeri Alor	4	4
7	Kejaksaan Negeri Flores Timur	5	5
8	Kejaksaan Negeri Sikka	7	7
9	Kejaksaan Negeri Ende	2	2
10	Kejaksaan Negeri Ngada	0	7
11	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
12	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	2	2
13	Kejaksaan Negeri Lembata	4	4
14	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	3	3
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	2	2
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	4	4
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	3	3
18	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	1	1
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>57</b>	<b>64</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2023 adalah sebesar 112,28%.

Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU  
yang Berhasil Dieksekusi  
→ **64**

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Berhasil Dieksekusi}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Berhasil Dieksekusi}} \times 100 = \mathbf{112,28\%}$$


→ **57**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 95%, maka tercapai sebesar 118,19% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.33  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	85	46	43	106,98	125,86
2022	90	118	119	99,16	110,18
2023	95	64	57	112,24	118,19

Diagram 3.16  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi  
dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 99,16% menjadi 112,24%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah terpidana Tipikor dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 118 perkara pada Tahun 2022 menjadi 64 perkara pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah Terpidana Tipikor dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap yaitu yaitu 119 perkara pada Tahun 2022 menjadi 57 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 110,18% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 118,19% terhadap target pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang meningkat lebih signifikan terhadap peningkatan target Renstra pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada pada Tahun 2023 diantaranya adalah karena Terdapat sisa perkara pada periode sebelumnya yang berhasil dieksekusi pada periode ini sehingga jumlah eksekusi lebih tinggi dibandingkan jumlah yang ditangani.

### 3.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 4 (empat) di tahap pra penuntutan, terkait dengan dugaan Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU. Daris seluruh perkara tersebut, 1 (satu) perkara telah berhasil diselesaikan dan penyidikannya dinyatakan lengkap (P-21) atau penyidikannya dihentikan (SP3) atau perkaranya dikembalikan kepada instansi penyidik beserta SPDP. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.34  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	3	1
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	1	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
20	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2023 adalah sebesar 25%.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

→ 1

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU}} \times 100 = 25\%$$


→ 4

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai 29,41% dari target yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.35  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Di Tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU Di Tahap Pra Penuntutan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	4	4	100	133,33
2022	80	3	3	100	125
2023	85	1	4	25	29,41

Diagram 3.17  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan pada kinerja tahun 2023 jika dibandingkan pada kinerja tahun 2022 yaitu 100% menjadi 25%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan yaitu 3 perkara pada tahun 2022 menjadi 1 perkara pada tahun 2023.
- Meningkatnya beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap pra penuntutan yaitu 3 perkara pada tahun 2022 menjadi 4 perkara pada tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 29,41% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren yang menurun signifikan terhadap target Renstra yang meningkat.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian Persentase Perkara Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada tahun 2023 adalah

karena menurunnya jumlah pengaduan terkait perkara Kepabeanan, Cukai dan Pajak.

### 3.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Sepanjang Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani sebanyak 2 (dua) di tahap penuntutan, terkait dengan dugaan Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU. Dari seluruh perkara tersebut 1 (perkara) perkara telah berhasil diselesaikan, yaitu baik dilimpahkan ke pengadilan, penuntutannya dihentikan (SKP2) atau perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan dapat dilihat melalui tabel berikut..

Tabel 3.36

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
1	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
5	Kejaksaan Negeri Belu	1	1
6	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
7	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
8	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
10	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0

No	Satuan Kerja	Perkara Ditangani	Perkara Diselesaikan
11	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
12	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
13	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
14	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
15	Kejaksaan Negeri Manggarai	1	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
17	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
18	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2023 adalah sebesar 50%.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan  
→ 1

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU Korupsi dan TPPU pada Tahap Penuntutan}}{\text{Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU}} \times 100 = 50\%$$


→ 2

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai 58,82% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.37  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU Yang Berhasil Diselesaikan Di Tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya Dan TPPU Di Tahap Pra Penuntutan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	75	4	4	100	133,33
2022	80	2	2	100	125,00
2023	85	1	2	50	58,82

Diagram 3.18  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan pada kinerja tahun 2023 jika dibandingkan pada kinerja tahun 2022 yaitu 100% menjadi 50%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu 2 perkara pada tahun 2022 menjadi 1 perkara pada tahun 2023.

- Tetapnya beban penanganan perkara Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU pada tahap penuntutan yaitu 2 perkara baik pada tahun 2022 maupun pada tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, maka juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada tahun 2022 menjadi 58,82% terhadap target pada tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena capaian riil menunjukkan tren yang menurun signifikan terhadap target Renstra yang meningkat.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian Persentase Perkara Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada tahun 2023 adalah karena menurunnya jumlah pengaduan terkait perkara Kepabeanan, Cukai dan Pajak.

### **3.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menangani 1 (satu) perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan keseluruhan perkara tersebut telah selsai dieksekusi. Rincian penyelesaian Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah berhasil dieksekusi dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.38  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU  
yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0

No	Satuan Kerja	Eksekusi yang Ditangani	Eksekusi yang Diselesaikan
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	1	1
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
19	Cabang Kejaksaan Negeri Waiwerang	0	0
20	Cabang Kejaksaan Negeri Reo	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2023 adalah sebesar 100%.

Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU  
yang Berhasil Dieksekusi  
→ 1

$$\frac{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU}}{\text{Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU}} \times 100 = 100\%$$

→ 1


Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 117,65% dari

target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.39  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	85	4	4	100	133,33
2022	90	2	2	100	125,00
2023	85	1	1	100	117,65

Diagram 3.19  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi



Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 dapat dipertahankan yaitu mencapai 100%. Capaian kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi yaitu 2 terpidana pada Tahun 2022 menjadi 1 terpidana pada Tahun 2023.
- Menurunnya jumlah terpidana Tindak Pidana Khusus lainnya dan TPPU yang ditangani 2 terpidana pada Tahun 2022 menjadi 1 terpidana pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 125% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 117,65% pada target Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi capaian Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2023 diantaranya adalah kurangnya limpahan perkara dari penyidik pada Instansi lain terkait perkara Kepabeanan, Cukai dan Pajak.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.40

Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi Tahun 2022

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	87,55%
	3.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	74,00%
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	74,21%
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	80,67%
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	75,50%
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	118,19%
		3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan		58,82%
3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi		117,65%


<b>Indikator Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Program (IKP)</b>	<b>Capaian Kinerja Program terhadap Renstra</b>
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>79,56%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 85%, maka tercapai sebesar 93,60% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.41  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Tahun	Target Renstra (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Renstra (%)
1	2	3	4=(3/2)
2021	75	131,71	175,61
2022	80	109,22	136,52
2023	85	79,56	93,60

Diagram 3.20  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelesaian  
Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh  
Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi



Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis ketiga Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana sudah melampaui dari target Renstra yang ditetapkan meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

#### **Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara**

Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara. Keberhasilan terhadap sasaran strategis tersebut diuraikan dalam Indikator Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 3.42  
Indikator dan Target Sasaran Strategis  
Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi
	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana**

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 diuraikan dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

##### **4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara**

Pada Tahun 2023 jajaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan penyelamatan aset Negara sebesar Rp8.668.651.232,- (delapan milyar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) dari total jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani yaitu

sebesar Rp8.246.354.024,- (delapan milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh Rupiah). Rincian Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.43  
Jumlah Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara di Wilayah  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya (dalam Rp)		
		Ditangani	Diselesaikan	%
1	Kejari Kota Kupang	7.128.360.736	7.791.721.898	109,31%
2	Kejari Timor Tengah Selatan	1.198.500	1.198.500	100,00%
3	Kejari Timor Tengah Utara	0	0	-
4	Kejari Belu	165.000.000	231.733.554	140,44%
5	Kejari Rote Ndao	361.033.000	225.162.000	62,37%
6	Kejari Alor	13.227.800	18.818.330	142,26%
7	Kejari Sumba Barat	184.003.038	31.510.000	17,12%
8	Kejari Sumba Timur	1.316.000	1.316.000	100,00%
9	Kejari Ende	63.813.550	38.789.550	60,79%
10	Kejari Sikka	13.650.000	13.650.000	100,00%
11	Kejari Flores Timur	0	0	-
12	Kejari Ngada	0	0	-
13	Kejari Manggarai	800.000	800.000	100,00%
14	Kejari Sabu Raijua	0	0	-
15	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	-
16	Kejari Manggarai Barat	41.209.000	41.209.000	100,00%
17	Kejari Lembata	22.073.000	22.073.000	100,00%
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-
19	Kejari Kabupaten Kupang	250.669.400	250.669.400	100,00%
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.246.354.024</b>	<b>8.668.651.232</b>	<b>105,12%</b>

Apabila jumlah Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang telah diselesaikan dibandingkan dengan yang jumlah yang ditangani, maka dapat diketahui capaian

Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar 105,12%.

Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya  
→ **8.668.651.232**

$$= \frac{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \rightarrow \mathbf{Rp\ 8.246.354.024}}{\text{Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya} \rightarrow \mathbf{Rp\ 8.246.354.024}} \times 100$$


= **105,12%**

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 114,26% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.44  
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Tahun	Target Renstra (%)	Jumlah Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya (Dalam Rp)			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Diselesaikan	Ditangani	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	87	3.873.793.110	309.163.110	1252,99	1440,22
2022	90	63.892.301.108	9.766.285.906	654,21	726,90
2023	92	8.668.651.232	8.246.354.024	105,12	114,26

Diagram 3.21  
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 654,21% menjadi 105,12%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yaitu Rp63.892.301.108,- pada Tahun 2022 menjadi Rp8.668.651.232 pada Tahun 2023.
- Menurunnya jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah dan lainnya yang ditangani yaitu Rp9.766.285.906,- pada Tahun 2022 menjadi Rp8.246.354.024 pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 726,90% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 114,26% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara pada Tahun 2023 adalah karena terdapat Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah Dan Lainnya yang masih dalam proses penyelesaian.

#### 4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Pada Tahun 2023 jajaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyelesaikan pemulihan aset Negara sebesar Rp10.057.689.206,- (sepuluh milyar lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam Rupiah) dari total jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara yang ditangani yaitu sebesar Rp66.559.905.570,78 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu lima ratus tujuh puluh koma tujuh puluh delapan Rupiah). Rincian Penyelesaian Pemulihan Aset Negara tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.45  
Jumlah Penyelesaian Pemulihan Aset Negara di Wilayah  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)		
		Ditangani	Diselesaikan	%
1	Kejari Kota Kupang	7.097.223.000	7.760.584.162	109,35%
2	Kejari Timor Tengah Selatan	0	0	-
3	Kejari Timor Tengah Utara	110.150.000	110.150.000	100%
4	Kejari Belu	12.000.000	12.000.000	100%
5	Kejari Rote Ndao	5.000.000.000	0	0%
6	Kejari Alor	720.843.331,78	4.000.000	0,55%
7	Kejari Sumba Barat	0	0	-
8	Kejari Sumba Timur	0	0	-
9	Kejari Ende	0	0	-
10	Kejari Sikka	575.601.878	575.601.878	100%
11	Kejari Flores Timur	267.152.500	267.152.500	100%
12	Kejari Ngada	417.343.204	101.601.045	24,34%

No	Satuan Kerja	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)		
		Ditangani	Diselesaikan	%
13	Kejari Manggarai	0	0	-
14	Kejari Sabu Raijua	0	0	-
15	Cabjari Manggarai di Reo	288.960.000	288.960.000	100%
16	Kejari Manggarai Barat	48.927.028.789	937.483.621	1,92%
17	Kejari Lembata	156.000	156.000	100%
18	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	-
19	Kejari Kabupaten Kupang	3.143.446.868	0	0%
	<b>JUMLAH</b>	<b>66.559.905.570,78</b>	<b>10.057.689.206</b>	<b>15,11%</b>

Apabila jumlah Jumlah Uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan Kementerian/Lembaga, lintas Negara yang telah diselesaikan dibandingkan dengan yang jumlah yang ditangani, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada Tahun 2023 adalah sebesar 15,11%.

Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya, Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara  
→ **Rp10.057.689.206**

$$= \frac{\text{Jumlah/Nilai Aset Hasil Pemulihan Aset Dalam Rangka Pemenuhan Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya, Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara} \times 100}{\text{Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara}} = 15,11\%$$


$$= 15,11\%$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 92%, maka tercapai sebesar 16,42% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.46  
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Tahun	Target Renstra (%)	Jumlah Uang Pengganti, Denda, Pidana Tambahan Lainnya Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap atau Nilai Pendampingan Kementerian/Lembaga, Lintas Negara (dalam Rp)			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Diselesaikan	Ditangani	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	87	3.873.793.110	309.163.110	1252,99	1440,22
2022	90	63.892.301.108	9.766.285.906	654,21	726,90
2023	92	10.057.689.206	66.559.905.570,78	15,11	16,42

Diagram 3.22  
Perbandingan IKP Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika

dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 654,21% menjadi 15,11%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah/nilai aset hasil pemulihan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp63.892.301.108 pada Tahun 2022 menjadi Rp10.057.689.206 pada Tahun 2023.
- Meningkatnya jumlah uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau nilai pendampingan K/L, lintas negara yaitu Rp9.766.285.906 pada Tahun 2022 menjadi Rp66.559.905.570,78 pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 726,9% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 16,42% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun sangat signifikan terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara pada Tahun 2023 adalah karena terdapat pemulihan aset dengan nilai yang signifikan pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang masih dalam proses penanganan.

#### **4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah berhasil mengembalikan kerugian negara melalui jalur pidana khusus sebesar Rp15.546.497.831 (lima belas milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah). Total kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan tersebut berasal dari jumlah pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari barang rampasan, uang sitaan, denda dan uang pengganti dalam

perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap senilai Rp18.171.305.368 (delapan belas milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah). Rincian pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana khusus tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.47  
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus  
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	%
Barang Rampasan	Rp438.987.697	Rp505.135.499	115,07 %
Uang Sitaan	Rp1.632.343.563	Rp4.444.794.426	272,30 %
Denda	Rp2.350.000.000	Rp300.000.000	12,77%
Uang Pengganti	Rp13.749.974.107	Rp10.296.567.905	74,88%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp18.171.305.368</b>	<b>Rp15.546.497.831</b>	<b>85,56%</b>

Apabila jumlah kerugian keuangan Negara yang berhasil dikembalikan dibandingkan dengan jumlah kerugian berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus pada Tahun 2023 adalah sebesar 95,22%.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan  
(Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)

→ **Rp15.546.497.831**

$$= \frac{\text{Jumlah Berdasarakan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)}}{\text{Jumlah Berdasarakan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Barang Rampasan, Uang Sitaan, Denda, Uang Pengganti)}} \times 100$$

→ **Rp18.171.305.368**

= **85,56%**


Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 90%, maka tercapai sebesar 95,06% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian

target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.48  
Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian  
Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	87	Rp14.190.956.795	Rp14.190.956.795	100	114,94
2022	90	Rp 83.349.136.559	Rp230.567.473.863	36,15	40,17
2023	90	Rp15.546.497.830,88	Rp18.171.305.368,11	85,56	95,06

Diagram 3.23  
Perbandingan IKP Persentase Pengembalian Kerugian  
Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat peningkatan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 36,15% menjadi 85,56%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan yaitu Rp83.349.136.559 pada Tahun 2022 menjadi Rp18.171.305.368,11 pada Tahun 2023.
- Menurunnya jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Rp230.567.473.863 pada Tahun 2022 menjadi Rp15.546.497.830,88 pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat peningkatan kinerja capaian target renstra yaitu dari 40,17% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 85,56% terhadap target pada Tahun 2023. Peningkatan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang meningkat lebih terhadap target Renstra yang tidak berubah pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus pada Tahun 2023 diantaranya adalah karena menurunnya beban jumlah kerugian Negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sehingga proses pengembalian dapat lebih optimal.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.49

Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Tahun 2023

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
4.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	4.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	114,26%
	4.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	16,42%
	4.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	95,06%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>75,25%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 82%, maka tercapai sebesar 91,76% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.


Tabel 3.50

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Tahun	Target Renstra (%)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis (%)	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Renstra (%)
1	2	3	4=(3/2)
2021	78	522,53	669,91
2022	80	262,01	327,51

2023	82	75,25	95,06
------	----	-------	-------

Diagram 3.24  
Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis  
Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Pidana



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023, capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Strategis Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana belum dapat melampaui dari target Renstra yang ditetapkan dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

#### 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 diuraikan dalam 4 (tiga) Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

##### 4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menyelesaikan 1 (satu) perkara Perdata melalui jalur litigasi dari total sebanyak 19 (sembilan belas) perkara yang sedang ditangani, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.51  
Jumlah Perkara Perdata yang Ditangani  
Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	7	1
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	1	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	2	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	1	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	8	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 5,26%.

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi  
yang berhasil diselesaikan  
→ 1

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang ditangani}} \times 100 = 5,26\%$$

→ 19


Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 6,84% dari

target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.52  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Tahun	Target Renstra (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	72	24	34	70,58	98,02
2022	75	13	14	92,85	123,8
2023	77	19	1	5,26	6,84

Diagram 3.25  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 92,85% menjadi 5,26%. Penurunan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi yaitu 13 perkara pada Tahun 2022 menjadi 19 perkara pada Tahun 2023.

- Menurunnya jumlah beban penanganan perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu 14 perkara pada Tahun 2022 menjadi 1 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja terhadap capaian target Renstra yaitu dari 123,8% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 6,84% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja riil menurun signifikan terhadap target Renstra yang meningkat.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM di Bidang Datun yaitu banyak pejabat struktural baik Kasi maupun Kasubsi yang kosong;
2. Minimnya JPN di Satuan Kerja baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri;
3. Rendahnya kegiatan bantuan hukum Perdata karena kurangnya permohonan baik dari Pemerintah Daerah maupun dari BUMN/BUMD dan stakeholder lainnya.

#### **4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi**

Pada Tahun 2023 jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah menangani sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) perkara perdata melalui jalur non litigasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5 (lima) perkara telah berhasil diselesaikan dengan rincian jumlah seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.53  
Jumlah Penanganan Perkara Perdata  
Melalui Jalur Non Litigasi pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	1	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	188	78
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	12	1
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	1	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	90	39
6	Kejaksaan Negeri Belu	5	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	111	49
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	10	2
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	15	2
11	Kejaksaan Negeri Lembata	1	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	37	12
13	Kejaksaan Negeri Ende	32	10
14	Kejaksaan Negeri Sikka	1	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	9	8
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	3	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	12	3
<b>JUMLAH</b>		<b>528</b>	<b>204</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada tahun 2023 adalah sebesar 38,64%.

Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi  
yang Berhasil Diselesaikan  
→ 204


$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Ditangani}} \times 100 = 38,64\%$   
→ 528

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 77%, maka tercapai sebesar 50,18% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.54  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata  
yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Tahun	Target Renstra (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	72	16	22	72,72	101
2022	75	179	256	69,92	93,22
2023	77	528	204	38,64	50,18

Diagram 3.26  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Perdata  
yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil, terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 69,92% menjadi 38,64%. Peningkatan kinerja ini terjadi karena:

- Meningkatnya jumlah beban penanganan perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi yaitu 179 perkara pada 2022 menjadi 528 perkara pada Tahun 2023.
- Menurunnya jumlah penanganan perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi litigasi yaitu 256 perkara pada 2022 menjadi 204 perkara pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu dari 93,22% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 50,18% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terhambatnya proses bantuan hukum non litigasi dikarenakan ketidaklancaran pihak debitur dalam memenuhi kewajiban/tanggung jawabnya.
2. Masih berjalannya proses Bantuan Hukum Non Litigasi yang sebelumnya telah dimintakan.
3. Minimnya JPN di Satuan Kerja baik di Kejaksaan Tinggi maupun di Kejaksaan Negeri.

#### **4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi**

Pada Tahun 2023 tidak terdapat permohonan yang ditangani maupun yang diselesaikan terkait Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi oleh jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 3.55  
Jumlah Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani  
Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0
2	Kejaksaan Negeri Kota Kupang	0	0
3	Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang	0	0
4	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan	0	0
5	Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara	0	0
6	Kejaksaan Negeri Belu	0	0
7	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	0	0
8	Kejaksaan Negeri Alor	0	0
9	Kejaksaan Negeri Sumba Barat	0	0
10	Kejaksaan Negeri Sumba Timur	0	0
11	Kejaksaan Negeri Lembata	0	0
12	Kejaksaan Negeri Flores Timur	0	0
13	Kejaksaan Negeri Ende	0	0
14	Kejaksaan Negeri Sikka	0	0
15	Kejaksaan Negeri Ngada	0	0
16	Kejaksaan Negeri Manggarai	0	0
17	Kejaksaan Negeri Manggarai Barat	0	0
18	Kejaksaan Negeri Sabu Raijua	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Selanjutnya dengan menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Program Perkara TUN yang ditangani melalui Jalur Litigasi masih belum dapat terdefinisi dikarenakan belum adanya permohonan perkara TUN yang ditangani maupun diselesaikan melalui jalur Litigasi.

Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan

→ 0

Jumlah Perkara Tata Usaha Negara Melalui Jalur Litigasi × 100 = N/A


→ 0

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 77%, maka capaiannya juga belum dapat terdefinisi dikarenakan belum adanya perkara yang ditangani. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut:

Tabel 3.56  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Tahun	Target Renstra (%)	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi			Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
		Ditangani	Diselesaikan	%	
1	2	3	4	5=(3/4)	6=(5/2)
2021	72	7	11	63,63	88,37
2022	75	4	5	80	106,66
2023	77	0	0	N/A	N/A

Diagram 3.27  
Perbandingan IKP Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa tren capaian kinerja pada pada Tahun 2023 belum dapat terdefiniskan karena:

- Menurunnya jumlah penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan litigasi litigasi yaitu 5 perkara pada 2022 menjadi 0 perkara pada Tahun 2023.
- Menurunnya jumlah beban kinerja penanganan perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil ditangani juga belum berubah litigasi yaitu 4 perkara pada 2022 menjadi 0 perkara pada Tahun 2023..

Begitu juga terhadap capaian kinerja rill dibandingkan dengan pencapaian target renstra belum dapat terdefiniskan. Adapun target Renstra pada Tahun 2023 adalah sebesar 77%.

Adapun faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi pada Tahun 2023 adalah karena tidak adanya permohonan yang masuk terkait perkara Tata Usaha Negara di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

#### **4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata**

Pada tahun 2023 jajaran Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sedang berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan Negara dari seluruh total potensi kerugian Negara yang upaya penyelamatannya dilakukan melalui jalur perdata yaitu sebesar Rp1.911.479.082,48 (satu milyar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh Rupiah). Sedangkan untuk kegiatan pemulihan kerugian keuangan Negara telah berhasil melakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp14.753.711.444 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus empat puluh Rupiah) dari total sebesar Rp16.889.994.787 (tiga milyar seratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah). Rincian kedua kegiatan pengembalian kerugian Negara melalui jalur perdata dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.57  
Jumlah Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara  
melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi NTT	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
2	KN. Kota Kupang	-	-
3	KN. Kab. Kupang	-	-
4	KN. Timor Tengah Selatan	-	-
5	KN. Timor Tengah Utara	-	-
6	KN. Belu	-	-
7	KN. Rote Ndao	-	-
8	KN. Alor	-	-
9	KN. Sumba Barat	-	-
10	KN. Sumba Timur	-	-
11	KN. Lembata	-	-
12	KN. Flores Timur	311.479.082,48	311.479.082,48
13	KN. Ende	-	-
14	KN. Sikka	-	-
15	KN. Ngada	-	-
16	KN. Manggarai	-	-
17	KN. Manggarai Barat	-	-
18	KN. Sabu Raijua	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.911.479.082,48</b>	<b>1.911.479.082,48</b>

Tabel 3.58  
Jumlah Pemulihan Kerugian Keuangan Negara  
melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
1	Kejaksaan Tinggi NTT	15.200.000	0
2	KN. Kota Kupang	1.021.014.957	1.003.856.167
3	KN. Kab. Kupang	0	0
4	KN. Timor Tengah Selatan	8.114.600	6.960.000

No	Satuan Kerja	Jumlah Ditangani (Rp)	Jumlah Diselesaikan (Rp)
5	KN. Timor Tengah Utara	910.479.055	910.479.055
6	KN. Belu	14.165.000	0
7	KN. Rote Ndao	0	0
8	KN. Alor	342.485.931	342.485.931
9	KN. Sumba Barat	10.106.400	10.106.400
10	KN. Sumba Timur	17.488.550	17.488.550
11	KN. Lembata	28.234.200	28.234.200
12	KN. Flores Timur	8.807.465	8.807.465
13	KN. Ende	396.735.964	227.834.648
14	KN. Sikka	6.500.000	6.500.000
15	KN. Ngada	0	0
16	KN. Manggarai	13.457.840.813	11.943.536.814
17	KN. Manggarai Barat	543.275.472	137.875.834
18	KN. Sabu Raijua	109.546.380	109.546.380
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.889.994.787</b>	<b>14.753.711.444</b>

Berdasarkan data pada tabel tersebut diatas dan dihitung menggunakan formulasi berikut, dapat diketahui capaian persentase kinerja untuk kegiatan Penyelamatan Kerugian Negara telah mencapai 100% dan untuk kegiatan Pemulihan Kerugian Negara telah mencapai 87,35%. Selanjutnya rata-rata capaian Penyelamatan Kerugian Negara dan Pemulihan Kerugian Negara yang sekaligus menjadi capaian Indikator Kinerja Program Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata adalah sebesar 93,68%.

➤ Capaian Penyelamatan Keuangan Negara

Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara  
yang Berhasil Diselesaikan  
→ **Rp1.911.479.082,48**

$\frac{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara}}{\text{Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara}} \times 100 = 100\%$   
→ **Rp1.911.479.082,48**

➤ Capaian Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Jumlah Pemulihan Keuangan Negara  
yang Berhasil Diselesaikan  
→ **Rp14.753.711.444**

$$\frac{\text{Jumlah Pemulihan Keuangan Negara}}{\text{Rp16.889.994.787}} \times 100 = \mathbf{87,35\%}$$

➤ Rata-Rata Capaian Penyelamatan Keuangan Negara dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Capaian Penyelamatan + Capaian Pemulihan  
→ **100% + 87,35%**


$$\frac{100\% + 87,35\%}{2} = \mathbf{93,68\%}$$

Capaian Indikator Kinerja Program tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 79%, maka tercapai sebesar 87,35% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) sebagaimana tabel dan diagram berikut.

Tabel 3.59  
Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian  
Keuangan Negara melalui Jalur Perdata

Tahun	Target Renstra (%)	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2. (Capaian Riil) (%)	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra (%)
2021	72	21,55	27,98
2022	75	98,87	125,65
2023	79	87,35	93,68

Diagram 3.28  
Perbandingan IKP Persentase Pemulihan Kerugian  
Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023



Berdasarkan perbandingan diatas, maka dapat dilakukan analisa bahwa terhadap capaian kinerja riil terdapat penurunan kinerja pada Tahun 2023 jika dibandingkan kinerja pada Tahun 2022 yaitu 98,87% menjadi 55,84%. Penurunan ini terjadi karena:

- Tetapnya capaian kinerja penyelamatan keuangan negara yaitu 100% baik pada Tahun 2022 maupun pada Tahun 2023.
- Menurunnya capaian kinerja pemulihan keuangan negara yaitu 97,75% pada Tahun 2022 menjadi 87,35 % pada Tahun 2023.

Sedangkan terhadap capaian kinerja riil jika dibandingkan dengan pencapaian target Renstra, juga terdapat penurunan kinerja capaian target renstra yaitu 125,65% terhadap target pada Tahun 2022 menjadi 93,68% terhadap target pada Tahun 2023. Penurunan capaian terhadap target renstra tersebut disebabkan karena persentase capaian kinerja menunjukkan tren yang menurun terhadap target Renstra yang meningkat pada Tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023 diantaranya adalah karena Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata masih berjalan dan belum selesai.

Setelah mengetahui nilai capaian dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program sesuai dengan uraian sebelumnya, capaian Indikator Kinerja Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata dapat diketahui dengan menghitung nilai rata-ratanya dan kemudian dapat dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja Strategis pada periode sebelumnya.

Tabel 3.60  
Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program (IKP)	Capaian Kinerja Program terhadap Renstra
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	4.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	6,84%
	4.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	50,18%
	4.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	N/A
	4.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	93,68%
<b>Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program terhadap Renstra/ Capaian Indikator Sasaran Strategis</b>		<b>50,23%</b>

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tersebut apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2023 yaitu sebesar 82%, maka tercapai 61,26% dari target yang telah ditetapkan. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan capaian target periode sebelumnya akan terlihat tren/perbandingan capaian Indikator Kinerja Strategis sebagaimana tabel dan diagram berikut.


Tabel 3.61

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Tahun	Target Renstra	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	
		Capaian Indikator Sasaran Strategis	Capaian Indikator Sasaran Strategis terhadap Target Renstra
1	2	3	4=(3/2)
2021	78	57,12	78,84
2022	80	85,41	107,89
2023	82	50,23	61,26

Diagram 3.29

Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata



Berdasarkan tabel dan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata yang merupakan turunan dari Sasaran Strategis keempat Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yaitu Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara belum dapat melampaui target Renstra yang ditetapkan dikarenakan perkara terkait Perdata dan Tata Usaha Negara yang masih dalam proses penanganan sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan perkara yang telah diselesaikan.

## B. CAPAIAN KINERJA DILUAR PERJANJIAN KINERJA

Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah memiliki Bidang Pidana Militer pasca dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dijabat oleh Letnan Kolonel Laut Sutarto Wilson, S.H., M.H. berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-340/C/07/2027 tanggal 25 Juli 2023 dengan pengambilan sumpah dan dilantik langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023.

Adapun capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran bidang pidana militer pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Telah melakukan Sosialisasi, Koordinasi Teknis dan Koordinasi/Silaturahmi ke :
  - a) Pangkalan Angkatan Udara TNI Angkatan Laut Kupang pada tanggal 18 Januari 2023;
  - b) Batalyon Infanteri 743/PSY Pada tanggal 09 Februari 2023;
  - c) Kejaksaan Negeri Lembata, Polres Lembata, Koramil 1624-03 Lewoleba, dan Pos Angkatan Laut Lembata pada tanggal 24 Februari 2023;
  - d) Lantamal VII Kupang pada tanggal 1 Maret 2023;
  - e) Kejaksaan Negeri Ngada, Polres Ngada, dan Kodim 1625 pada tanggal 14 Maret 2023;
  - f) Oditur Militer III-15 Kupang pada tanggal 8 Mei 2023;
  - g) Denpom IX-1 Kupang pada tanggal 31 Mei 2023;
  - h) Oditur Militer III-Kupang dan Pengadilan Militer Kupang III-15 Kupang tanggal 10 Juli 2023;

- i) Kejaksaan Negeri Sikka tanggal 11 Juli 2023;
  - j) Oditur Militer III-14 Kupang tanggal 11 Agustus 2023;
  - k) Polisi Militer AL VII Kupang tanggal 16 Agustus 2023;
  - l) Kejaksaan Negeri Manggarai dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 06 September 2023 – 08 September 2023;
  - m) Kejaksaan Negeri Belu tanggal 20 September 2023 – 22 September 2023;
  - n) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tanggal 04 Oktober 2023 – 06 Oktober 2023;
  - o) Oditur Militer III-14 Kupang dan Detasemen IX Kupang tanggal 17 Oktober 2023;
  - p) Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 18 Oktober 2023 – 20 Oktober 2023;
  - q) Kejaksaan Negeri Belu tanggal 22 Oktober 2023 – 24 Oktober 2023;
  - r) Kejaksaan Negeri Belu tanggal tanggal 02 November 2023 – 04 November 2023;
  - s) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tanggal 16 November 2023 – 18 November 2023;
  - t) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tanggal 30 November 2023 – 02 Desember 2023;
  - u) Kejaksaan Negeri Flores Timur tanggal 07 Desember 2023 – 09 Desember 2023;
  - v) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara tanggal 11 Desember 2023 – 13 Desember 2023;
  - w) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tanggal 11 Desember 2023;
  - x) Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan tanggal 12 Desember 2023 – 13 Desember 2023.
2. Bidang Pidana Militer melakukan koordinasi ke Oditur Militer III-15 Kupang, Pangkalan Angkatan Udara TNI Angkatan Laut Kupang, Batalyon Infanteri 743/PSY, Kejaksaan Negeri Lembata, Polres Lembata, Koramil 1624-03 Lewoleba, dan Pos Angkatan Laut Lembata, Lantamal VII Kupang, Kejaksaan Negeri Ngada, Polres Ngada, Kodim 1625, dan Denpim IX-1 Kupang terkait penanganan perkara koneksitas/yang berpotensi koneksitas;
  3. Bidang Pidana Militer melakukan koordinasi teknis dan melakukan penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembukaan Jalan TMMD ke-112

Tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 989.100.000 (sembilan ratus delapan puluh Sembilan seratus ribu Rupiah) di Desa Leosama Kabupaten Belu dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprint-83/N.3/PMs.1/03/2023 tanggal 8 Maret 2023.

4. Bidang Pidana Militer melakukan Koordinasi teknis dengan Kejaksaan Negeri Sikka dan Lanal Maumere terkait penyerahan SPDP dan Berkas Perkara Splitzing Koneksitas An. PNS TNI AL Marianus Wuda Baka yang melakukan Bersama-sama dengan Koptu Bek Nop Setyono dalam rekrutmen prajurit TNI-AL Tahun 2021 dan Tahun 2022.
5. Bidang Pidana Militer melakukan koordinasi teknis dengan Oditur Militer III-15 Kupang terkait tuntutan dan putusan terhadap Perkara Splitzing Koneksitas An. Koptu Bek Nop Setyono dalam rekrutmen prajurit TNI-AL Tahun 2021 dan Tahun 2022.
6. Bidang Pidana Militer melakukan koordinasi teknis dengan Denpom IX-1 Kupang terkait dengan pemanggilan prajurit TNI a.n Letkol Wiji Untoro dan Serda Zaenal Abidin atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembukaan Jalan TMMD ke-112 Tahun 2021.
7. Kegiatan Bidang Pidana Militer dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.62

Sosialisasi, Koordinasi Teknis Penindakan dan Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Koneksitas Atau yang Berpotensi Koneksitas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

Target Tahun 2023	Realisasi	Capaian Target
6 kegiatan	16 kegiatan	133,33%

Tabel 3.63

Presentase Penanganan Perkara Koneksitas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023

Tahap	Target	Kinerja		
		Ditangani	Diselesaikan	%
Penyelidikan	1	2	0	0%

Tahap	Target	Kinerja		
		Ditangani	Diselesaikan	%
Penyidikan	-	-	-	-
Pra Penuntutan dan Penuntutan	-	-	-	-
Eksekusi	-	-	-	-

8. Inventarisasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja dan/atau pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut:
- Masih belum pahamnya stakeholder mengenai Tugas dan Fungsi Asisten Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sehingga menghambat jalannya koordinasi teknis dalam penegakan hukum;
  - Masih belum adanya Guidance/Pedoman berupa Perja/Keputusan Panglima TNI atau Kas Angkatan mengenai prosedur penanganan perkara koneksitas yang berpotensi koneksitas di lingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
  - Masih adanya stakeholder yang tidak paham tentang penanganan perkara koneksitas/berpotensi koneksitas di lingkungan TNI sehingga dapat menghambat jalannya proses pemeriksaan perkara;
  - Adanya Anku dan Papera yang masih tertutup/tidak bersedia memberikan informasi terkait dugaan terjadinya perkara koneksitas di wilayah kerjanya;
  - Belum adanya pedoman khusus terkait penanganan perkara koneksitas.
9. Strategi optimalisasi capaian kinerja pada triwulan II dalam rangka pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi teknis penanganan perkara koneksitas di satuan TNI, POM TNI, dan Oditur Militer untuk memberikan pemahaman pentingnya penyelesaian perkara koneksitas berdasarkan due proses of law dan Mencegah terjadinya disparitas penuntutan.
  - Agar dibuatkan Juklak/Juknis penanganan perkara koneksitas di lingkungan Kejaksaan RI dan Mabes TNI yang akan dijadikan sebagai pedoman (guidance).

### C. REALISASI ANGGARAN

Total pagu anggaran Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar Rp 148.990.207.000 (seratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu Rupiah) dengan realisasi/penyerapan anggaran adalah sebesar Rp 147.443.369.469 (seratus empat puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah) sehingga persentase realisasi anggaran untuk periode Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 98,96%.

Adapun rincian detail realisasi anggaran untuk seluruh satuan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.64  
Presentase Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi  
Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan Bidang Pelaksana Anggaran  
sampai dengan 31 Desember 2023

No.	Bidang	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pembinaan	126.025.499.000	125.228.354.960	99,37%
2	Pengawasan	408.000.000	408.000.000	100,00%
3	Intelijen	1.698.976.000	1.698.451.500	99,97%
4	Tindak Pidana Umum	6.114.061.000	5.786.907.748	94,65%
5	Tindak Pidana Khusus	12.695.391.000	12.466.456.385	98,20%
6	Perdata dan Tata Usaha Negara	419.570.000	372.219.800	88,71%
7	Tindak Pidana Militer	175.400.000	175.100.000	99,83%
8	Pemeliharaan BB	1.453.310.000	1.307.879.076	89,99%
<b>Total</b>		<b>148.990.207.000</b>	<b>147.443.369.469</b>	<b>98,96%</b>

Tabel 3.65  
Rincian Realisasi Anggaran di Wilayah Kejaksaan Tinggi  
Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Berdasarkan Satuan Kerja  
sampai dengan 31 Desember 2023

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
1	KEJAKSAAN TINGGI NTT					
1	Bidang Pembinaan	30.171.756.000	30.124.047.163	99,84%	47.708.837	0,16%
2	Bidang Pengawasan	408.000.000	408.000.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Intelijen	523.736.000	523.736.000	100,00%	-	0,00%
4	Bidang Tindak Pidana Umum	483.200.000	473.108.500	97,91%	10.091.500	2,09%
5	Bidang Tindak Pidana Khusus	799.000.000	795.228.500	99,53%	3.771.500	0,47%
6	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	73.600.000	73.600.000	100,00%	-	0,00%
7	Bidang Tindak Pidana Militer	175.400.000	175.100.000	99,83%	300.000	0,17%
8	Pemeliharaan Barang Bukti	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN TINGGI NTT</b>	<b>32.634.692.000</b>	<b>32.572.820.163</b>	<b>99,81%</b>	<b>61.871.837</b>	<b>0,19%</b>
2	KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG					
1	Bidang Pembinaan	7.971.345.000	7.926.945.044	99,44%	44.399.956	0,56%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	395.085.000	352.495.000	89,22%	42.590.000	10,78%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	545.550.000	545.519.599	99,99%	30.401	0,01%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.250.000	99,39%	150.000	0,61%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	148.930.000	148.175.669	99,49%	754.331	0,51%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG</b>	<b>9.149.510.000</b>	<b>9.061.585.312</b>	<b>99,04%</b>	<b>87.924.688</b>	<b>0,96%</b>

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
3	KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH SELATAN					
1	Bidang Pembinaan	5.348.656.000	5.295.901.128	99,01%	52.754.872	0,99%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	63.750.000	99,30%	450.000	0,70%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	266.563.000	246.522.500	92,48%	20.040.500	7,52%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	667.120.000	583.187.000	87,42%	83.933.000	12,58%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	22.982.800	94,19%	1.417.200	5,81%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72.500.000	72.400.000	99,86%	100.000	0,14%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH SELATAN</b>	<b>6.443.439.000</b>	<b>6.284.743.428</b>	<b>97,54%</b>	<b>158.695.572</b>	<b>2,46%</b>
4	KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH UTARA					
1	Bidang Pembinaan	6.057.204.000	5.987.727.073	98,85%	69.476.927	1,15%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	184.077.000	169.068.000	91,85%	15.009.000	8,15%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	780.020.000	779.520.000	99,94%	500.000	0,06%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	11.500.000	11.400.000	99,13%	100.000	0,87%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI TIMUR TENGAH UTARA</b>	<b>7.147.001.000</b>	<b>7.061.915.073</b>	<b>98,81%</b>	<b>85.085.927</b>	<b>1,19%</b>
5	KEJAKSAAN NEGERI BELU					
1	Bidang Pembinaan	5.215.129.000	5.201.291.192	99,73%	13.837.808	0,27%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	330.628.000	330.341.200	99,91%	286.800	0,09%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	662.240.000	659.582.000	99,60%	2.658.000	0,40%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.300.000	99,59%	100.000	0,41%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	217.600.000	208.923.100	96,01%	8.676.900	3,99%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI BELU</b>	<b>6.514.197.000</b>	<b>6.488.637.492</b>	<b>99,61%</b>	<b>25.559.508</b>	<b>0,39%</b>
6	KEJAKSAAN NEGERI ROTE					
1	Bidang Pembinaan	4.861.483.000	4.847.023.691	99,70%	14.459.309	0,30%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	268.499.000	256.699.000	95,61%	11.800.000	4,39%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	667.120.000	667.120.000	100,00%	-	0,00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	8.150.000	7.000.000	85,89%	1.150.000	14,11%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ROTE</b>	<b>5.919.452.000</b>	<b>5.892.042.691</b>	<b>99,54%</b>	<b>27.409.309</b>	<b>0,46%</b>
7	KEJAKSAAN NEGERI ALOR					
1	Bidang Pembinaan	5.507.088.000	5.470.920.667	99,34%	36.167.333	0,66%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	297.667.000	297.622.651	99,99%	44.349	0,01%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	655.856.000	655.856.000	100,00%	-	0,00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	11.922.000	11.908.000	99,88%	14.000	0,12%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72.500.000	72.500.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ALOR</b>	<b>6.609.233.000</b>	<b>6.573.007.318</b>	<b>99,45%</b>	<b>36.225.682</b>	<b>0,55%</b>
8	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT					
1	Bidang Pembinaan	4.988.050.000	4.902.466.564	98,28%	85.583.436	1,72%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
3	Bidang Tindak Pidana Umum	304.865.000	226.175.000	74,19%	78.690.000	25,81%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	299.731.000	217.874.000	72,69%	81.857.000	27,31%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	11.400.000	46,72%	13.000.000	53,28%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	145.000.000	78.847.000	54,38%	66.153.000	45,62%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA BARAT</b>	<b>5.826.246.000</b>	<b>5.500.962.564</b>	<b>94,42%</b>	<b>325.283.436</b>	<b>5,58%</b>
9	KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR					
1	Bidang Pembinaan	5.359.275.000	5.329.257.782	99,44%	30.017.218	0,56%
2	Bidang Intelijen	77.840.000	77.840.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	473.147.000	472.906.500	99,95%	240.500	0,05%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	660.420.000	656.060.000	99,34%	4.360.000	0,66%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.400.000	100,00%	-	0,00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	49.900.000	99,80%	100.000	0,20%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SUMBA TIMUR</b>	<b>6.645.082.000</b>	<b>6.610.364.282</b>	<b>99,48%</b>	<b>34.717.718</b>	<b>0,52%</b>
10	KEJAKSAAN NEGERI ENDE					
1	Bidang Pembinaan	5.556.779.000	5.511.127.603	99,18%	45.651.397	0,82%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	254.233.000	249.956.027	98,32%	4.276.973	1,68%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	585.270.000	562.932.591	96,18%	22.337.409	3,82%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	21.400.000	87,70%	3.000.000	12,30%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	49.885.667	99,77%	114.333	0,23%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI ENDE</b>	<b>6.534.882.000</b>	<b>6.459.501.888</b>	<b>98,85%</b>	<b>75.380.112</b>	<b>1,15%</b>
11	KEJAKSAAN NEGERI SIKKA					

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
1	Bidang Pembinaan	5.980.830.000	5.873.330.934	98,20%	107.499.066	1,80%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	268.084.000	267.914.000	99,94%	170.000	0,06%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	1.118.620.000	1.115.022.022	99,68%	3.597.978	0,32%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	18.900.000	11.400.000	60,32%	7.500.000	39,68%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SIKKA</b>	<b>7.500.634.000</b>	<b>7.381.866.956</b>	<b>98,42%</b>	<b>118.767.044</b>	<b>1,58%</b>
12	KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR					
1	Bidang Pembinaan	5.349.460.000	5.334.302.228	99,72%	15.157.772	0,28%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	310.551.000	310.358.000	99,94%	193.000	0,06%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	940.505.000	939.910.000	99,94%	595.000	0,06%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	23.760.000	97,38%	640.000	2,62%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	51.780.000	51.000.000	98,49%	780.000	1,51%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR</b>	<b>6.740.896.000</b>	<b>6.723.530.228</b>	<b>99,74%</b>	<b>17.365.772</b>	<b>0,26%</b>
13	KEJAKSAAN NEGERI NGADA					
1	Bidang Pembinaan	5.104.325.000	5.093.750.655	99,79%	10.574.345	0,21%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	272.351.000	270.995.000	99,50%	1.356.000	0,50%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	726.720.000	726.296.000	99,94%	424.000	0,06%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.400.000	100,00%	-	0,00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI NGADA</b>	<b>6.241.996.000</b>	<b>6.229.641.655</b>	<b>99,80%</b>	<b>12.354.345</b>	<b>0,20%</b>

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
14	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI					
1	Bidang Pembinaan	5.035.860.000	4.995.700.075	99,20%	40.159.925	0,80%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	247.215.000	247.182.000	99,99%	33.000	0,01%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	664.905.000	664.684.728	99,97%	220.272	0,03%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.394.000	99,98%	6.000	0,02%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	50.000.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI</b>	<b>6.086.580.000</b>	<b>6.046.160.803</b>	<b>99,34%</b>	<b>40.419.197</b>	<b>0,66%</b>
15	KEJAKSAAN NEGERI SABU					
1	Bidang Pembinaan	4.161.112.000	4.123.401.620	99,09%	37.710.380	0,91%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	198.920.000	134.050.080	67,39%	64.869.920	32,61%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	167.898.000	161.624.445	96,26%	6.273.555	3,74%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	4.150.000	17,01%	20.250.000	82,99%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	50.000.000	14.935.390	29,87%	35.064.610	70,13%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI SABU</b>	<b>4.666.530.000</b>	<b>4.502.361.535</b>	<b>96,48%</b>	<b>164.168.465</b>	<b>3,52%</b>
16	CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO					
1	Bidang Pembinaan	1.341.192.000	1.318.054.425	98,27%	23.137.575	1,73%
2	Bidang Intelijen	35.100.000	35.100.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	102.770.000	59.210.000	57,61%	43.560.000	42,39%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	234.150.000	219.683.500	93,82%	14.466.500	6,18%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
5	Pemeliharaan Barang Bukti	25.000.000	5.300.000	21,20%	19.700.000	78,80%
	<b>JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI DI REO</b>	<b>1.738.212.000</b>	<b>1.637.347.925</b>	<b>94,20%</b>	<b>100.864.075</b>	<b>5,80%</b>
17	KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT					
1	Bidang Pembinaan	5.280.260.000	5.254.541.235	99,51%	25.718.765	0,49%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	845.758.000	845.530.000	99,97%	228.000	0,03%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	693.730.000	693.730.000	100,00%	-	0,00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	24.400.000	24.400.000	100,00%	-	0,00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72.500.000	72.500.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT</b>	<b>6.980.848.000</b>	<b>6.954.901.235</b>	<b>99,63%</b>	<b>25.946.765</b>	<b>0,37%</b>
18	KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA					
1	Bidang Pembinaan	4.437.101.000	4.385.131.558	98,83%	51.969.442	1,17%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.200.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	130.356.000	114.078.840	87,51%	16.277.160	12,49%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	1.023.040.000	1.023.040.000	100,00%	-	0,00%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	11.423.000	11.400.000	99,80%	23.000	0,20%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	150.000.000	150.000.000	100,00%	-	0,00%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA</b>	<b>5.816.120.000</b>	<b>5.747.850.398</b>	<b>98,83%</b>	<b>68.269.602</b>	<b>1,17%</b>
19	CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG					
1	Bidang Pembinaan	2.247.155.000	2.216.398.738	98,63%	30.756.262	1,37%

No	Satker / Bidang / KRO	Pagu	Realisasi	%Real	Sisa	%Sisa
2	Bidang Intelijen	35.100.000	35.100.000	100,00%	-	0,00%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	55.553.000	50.350.000	90,63%	5.203.000	9,37%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	516.280.000	515.690.000	99,89%	590.000	0,11%
5	Pemeliharaan Barang Bukti	25.000.000	16.250.000	65,00%	8.750.000	35,00%
	<b>JUMLAH CABANG KEJAKSAAN NEGERI FLORES TIMUR DI WAIWERANG</b>	<b>2.879.088.000</b>	<b>2.833.788.738</b>	<b>98,43%</b>	<b>45.299.262</b>	<b>1,57%</b>
20	<b>KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG</b>					
1	Bidang Pembinaan	6.051.439.000	6.037.035.585	99,76%	14.403.415	0,24%
2	Bidang Intelijen	64.200.000	64.125.500	99,88%	74.500	0,12%
3	Bidang Tindak Pidana Umum	424.539.000	412.345.450	97,13%	12.193.550	2,87%
4	Bidang Tindak Pidana Khusus	287.216.000	283.896.000	98,84%	3.320.000	1,16%
5	Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	15.675.000	15.675.000	100,00%	-	0,00%
6	Pemeliharaan Barang Bukti	72.500.000	67.262.250	92,78%	5.237.750	7,22%
	<b>JUMLAH KEJAKSAAN NEGERI KAB KUPANG</b>	<b>6.915.569.000</b>	<b>6.880.339.785</b>	<b>99,49%</b>	<b>35.229.215</b>	<b>0,51%</b>



## BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab Akuntabilitas Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia khususnya satuan kerja Kejaksaan se-Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Wajah Kejaksaan adalah Wajah Penegakan Hukum di Indonesia. Mari bersama wujudkan Kejaksaan yang semakin akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.



## LAMPIRAN

Tabel 5.1  
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja  
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

No.	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2021		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
1	Kejati NTT	28.489.285.000	28.376.112.028	99,60
2	Kejari Kota Kupang	7.748.924.000	7.736.865.809	99,84
3	Kejari Timor Tengah Selatan	4.666.005.000	4.334.109.402	92,89
4	Kejari Timor Tengah Utara	7.027.608.000	6.928.280.362	98,59
5	Kejari Belu	11.833.351.000	11.793.327.376	99,66
6	Kejari Rote Ndao	4.475.514.000	4.456.727.388	99,58
7	Kejari Alor	4.736.025.000	4.709.362.272	99,44
8	Kejari Sumba Barat	4.363.263.000	4.231.641.563	96,98
9	Kejari Sumba Timur	4.894.596.000	4.822.352.635	98,52
10	Kejari Ende	5.258.207.000	4.939.112.336	93,93
11	Kejari Sikka	5.543.916.000	5.538.167.183	99,90
12	Kejari Flores Timur	5.869.627.000	5.847.782.690	99,63
13	Kejari Ngada	6.550.336.000	6.525.392.753	99,62
14	Kejari Manggarai	5.004.260.000	4.976.538.057	99,45
15	Kejari Sabu Raijua	3.699.617.000	3.400.949.600	91,93
16	Cabjari Manggarai di Reo	1.732.714.000	1.686.034.513	97,31
17	Kejari Manggarai Barat	4.841.507.000	4.716.211.128	97,41
18	Kejari Lembata	3.945.970.000	3.858.511.191	97,78
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2.249.163.000	2.240.794.614	99,63
20	Kejari Kabupaten Kupang	5.395.908.000	5.332.518.933	98,83
	<b>JUMLAH</b>	<b>128.325.796.000</b>	<b>126.450.791.833</b>	<b>98,54</b>

Tabel 5.2  
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja  
di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

NO	SATUAN KERJA	Anggaran Tahun 2022		
		Pagu Anggaran	Penyerapan	%
1	Kejati NTT	29.862.835.000	29.850.407.817	99,96%
2	Kejari Kota Kupang	8.964.757.000	8.962.902.842	99,98%
3	Kejari Timor Tengah Selatan	5.500.115.000	5.203.736.047	94,61%
4	Kejari Timor Tengah Utara	7.465.565.000	7.394.194.831	99,04%
5	Kejari Belu	7.775.597.000	7.771.525.168	99,95%
6	Kejari Rote Ndao	5.332.530.000	5.295.783.331	99,31%
7	Kejari Alor	5.986.934.000	5.986.417.121	99,99%
8	Kejari Sumba Barat	5.408.881.000	4.913.538.844	90,84%
9	Kejari Sumba Timur	6.051.154.000	6.037.701.299	99,78%
10	Kejari Ende	6.450.714.000	6.413.889.607	99,43%
11	Kejari Sikka	6.544.639.000	6.451.952.950	98,58%
12	Kejari Flores Timur	6.171.678.000	6.167.564.129	99,93%
13	Kejari Ngada	6.088.857.000	6.059.431.018	99,52%
14	Kejari Manggarai	6.008.491.000	6.000.979.013	99,87%
15	Kejari Sabu Raijua	4.126.083.000	3.758.639.742	91,09%
16	Cabjari Manggarai di Reo	1.662.212.000	1.577.020.220	94,87%
17	Kejari Manggarai Barat	5.954.091.000	5.943.813.767	99,83%
18	Kejari Lembata	5.066.275.000	5.037.840.363	99,44%
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2.371.627.000	2.368.894.118	99,88%
20	Kejari Kabupaten Kupang	6.492.020.000	6.476.201.466	99,76%
	<b>JUMLAH</b>	139.285.055.000	137.672.433.693	98,84%

Tabel 5.3  
Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2021 dan 2022  
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Tahun	Jumlah Lapdu	Jumlah Penyelesaian Lapdu	Capaian Kinerja
1	2	3	$4=(3/2)$
2021	10	10	100%
2022	7	7	100%

Tabel 5.4  
Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Kegiatan Operasi Intelijen (LIDPAMGAL)		Kegiatan Penerangan Hukum		Kegiatan Penyuluhan Hukum	
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	Target Lembaga	Jumlah Lembaga	Target Audiens	Jumlah Audiens
1	Kejati NTT	20	20	550	550	300	300
2	Kejari Kota Kupang	3	3	234	300	331	150
3	Kejari Timor Tengah Selatan	2	5	65	65	800	80
4	Kejari Timor Tengah Utara	5	9	150	100	100	100
5	Kejari Belu	3	3	300	200	200	200
6	Kejari Rote Ndao	3	3	400	400	400	400
7	Kejari Alor	3	3	100	100	150	150
8	Kejari Sumba Barat	3	3	180	200	218	150
9	Kejari Sumba Timur	1	1	120	120	120	120
10	Kejari Ende	1	1	200	200	200	200
11	Kejari Sikka	2	2	200	200	1000	1000
12	Kejari Flores Timur	2	2	300	300	300	300
13	Kejari Ngada	2	2	300	300	150	150
14	Kejari Manggarai	1	1	120	120	120	120
15	Kejari Sabu Raijua	2	2	200	200	150	150
16	Cabjari Manggarai di Reo	1	1	100	100	100	100
17	Kejari Manggarai Barat	3	3	120	120	120	120
18	Kejari Lembata	2	2	992	300	265	150
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2	2	79	50	383	100
20	Kejari Kabupaten Kupang	2	7	300	200	200	150
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>73</b>	<b>24</b>	<b>5.010</b>	<b>4.125</b>	<b>4.040</b>

Tabel 5.5  
Jumlah Kegiatan Jajaran Bidang Intelijen di Wilayah Kejati NTT pada Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Kegiatan Operasi Intelijen (LIDPAMGAL)		Kegiatan Penerangan Hukum		Kegiatan Penyuluhan Hukum	
		Jumlah Sprint	Jumlah Laporan	Target Lembaga	Jumlah Lembaga	Target Audiens	Jumlah Audiens
1	Kejati NTT	24	24	3	3	550	550
2	Kejari Kota Kupang	4	4	1	1	378	300
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	3	1	1	200	200
4	Kejari Timor Tengah Utara	9	19	1	1	675	300
5	Kejari Belu	4	4	1	1	400	300
6	Kejari Rote Ndao	2	2	1	1	400	400
7	Kejari Alor	5	5	1	1	200	200
8	Kejari Sumba Barat	3	3	1	1	299	200
9	Kejari Sumba Timur	1	1	1	1	450	300
10	Kejari Ende	2	2	1	1	855	300
11	Kejari Sikka	2	2	1	1	200	200
12	Kejari Flores Timur	3	3	1	1	300	300
13	Kejari Ngada	5	2	1	1	300	300
14	Kejari Manggarai	1	1	3	3	2300	400
15	Kejari Sabu Raijua	2	5	1	1	200	200
16	Cabjari Manggarai di Reo	1	1	4	1	100	100
17	Kejari Manggarai Barat	4	4	1	1	300	300
18	Kejari Lembata	1	1	8	1	317	300
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	2	2	1	1	420	100
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	3	1	1	300	200
<b>Jumlah</b>		<b>81</b>	<b>91</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>9144</b>	<b>5450</b>

Tabel 5.6

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	2	12	12	0	0
2	Kejari Kota Kupang	3	0	12	0	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	0	12	0	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	0	12	0	0	0
5	Kejari Belu	3	0	12	0	0	0
6	Kejari Rote Ndao	3	0	12	0	0	0
7	Kejari Alor	3	0	12	0	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	0	12	0	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	0	12	0	0	0
10	Kejari Ende	3	4	12	0	0	0
11	Kejari Sikka	3	0	12	4	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	0	12	3	0	0
13	Kejari Ngada	3	6	12	0	0	0
14	Kejari Manggarai	3	2	12	1	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	3	12	0	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	0	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	0	12	0	0	0
18	Kejari Lembata	3	0	12	0	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	0	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	0	12	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>17</b>	<b>216</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 5.7

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	46	12	15	0	1
2	Kejari Kota Kupang	3	3	12	23	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	2	12	23	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	2	12	9	0	1
5	Kejari Belu	3	57	12	41	0	0
6	Kejari Rote Ndao	3	1	12	15	0	0
7	Kejari Alor	3	11	12	11	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	1	12	15	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	0	12	19	0	0
10	Kejari Ende	3	2	12	0	0	0
11	Kejari Sikka	3	2	12	22	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	2	12	32	0	0
13	Kejari Ngada	3	6	12	12	0	0
14	Kejari Manggarai	3	7	12	11	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	3	12	11	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	0	0	0	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	7	12	12	0	0
18	Kejari Lembata	3	50	12	12	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	0	0	0	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	1	12	13	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>203</b>	<b>216</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Tabel 5.8

Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya pada Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Pertimbangan Hukum		Pelayanan Hukum		Tindakan Hukum Lainnya	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kejati NTT	4	8	12	39	0	1
2	Kejari Kota Kupang	3	1	12	46	0	0
3	Kejari Timor Tengah Selatan	3	6	12	71	0	0
4	Kejari Timor Tengah Utara	3	3	12	12	0	2
5	Kejari Belu	3	47	12	12	0	1
6	Kejari Rote Ndao	3	1	12	11	0	0
7	Kejari Alor	3	8	12	18	0	0
8	Kejari Sumba Barat	3	3	12	47	0	0
9	Kejari Sumba Timur	3	3	12	14	0	0
10	Kejari Ende	3	2	12	15	0	0
11	Kejari Sikka	3	1	12	33	0	0
12	Kejari Flores Timur	3	7	12	30	0	0
13	Kejari Ngada	3	8	12	5	0	0
14	Kejari Manggarai	3	10	12	15	0	0
15	Kejari Sabu Raijua	3	0	12	15	0	0
16	Cabjari Manggarai di Reo	-	0	12	0	0	0
17	Kejari Manggarai Barat	3	7	12	12	0	0
18	Kejari Lembata	3	3	12	11	0	0
19	Cabjari Flores Timur di Waiwerang	-	0	12	0	0	0
20	Kejari Kabupaten Kupang	3	0	12	12	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>55</b>	<b>118</b>	<b>216</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

Tabel 5.9

Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	161	105	105	101	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	387	387	209	209	209	209	156	156	156	163	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	176	176	142	142	137	137	77	77	52	52	1	1
4	KN Timor Tengah Selatan	148	136	136	102	102	95	95	95	79	79	2	2
5	KN Timor Tengah Utara	69	69	40	40	42	42	40	40	31	31	0	0
6	KN Belu	131	113	113	98	113	108	98	76	42	42	2	2
7	KN Rote Ndao	58	57	57	50	55	54	55	55	31	29	1	0
8	KN Alor	151	91	122	91	101	101	93	93	50	50	1	0
9	KN Sumba Barat	251	230	230	173	173	173	180	180	179	179	0	0
10	KN Sumba Timur	107	101	101	89	93	89	89	89	89	89	1	1
11	KN Lembata	47	47	47	47	50	50	47	47	34	34	0	0
12	KN Flores Timur	86	57	81	57	58	57	58	58	247	178	1	1
13	KN Ende	47	47	43	43	44	44	60	60	40	40	0	0
14	KN Sikka	104	94	94	70	70	65	65	65	59	41	0	0
15	KN Ngada	97	97	101	89	99	96	78	78	78	37	0	0
16	KN Manggarai	82	79	83	81	63	62	58	57	52	51	0	0
17	KN Manggarai Barat	129	92	92	76	76	73	73	62	62	58	0	0
18	KN Sabu Raijua	35	35	35	35	19	19	15	15	3	3	0	0
19	CKN Waiwerang	22	22	12	12	12	12	12	12	12	12	1	1
20	CKN Reo	16	10	10	8	8	8	8	8	2	2	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2304</b>	<b>2045</b>	<b>1853</b>	<b>1613</b>	<b>1524</b>	<b>1494</b>	<b>1357</b>	<b>1323</b>	<b>1298</b>	<b>1170</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

Tabel 5.10

Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	157	115	115	77	77	77	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	368	368	220	220	238	238	221	221	144	132	6	5
3	KN Kabupaten Kupang	186	163	141	128	137	134	157	156	115	114	3	1
4	KN Timor Tengah Selatan	156	123	123	127	127	124	124	124	83	83	6	6
5	KN Timor Tengah Utara	91	91	75	75	66	61	54	54	37	37	2	2
6	KN Belu	147	118	118	112	104	98	98	95	47	47	0	0
7	KN Rote Ndao	87	81	81	75	75	62	62	62	31	20	3	2
8	KN Alor	171	127	129	127	123	123	125	125	68	57	1	1
9	KN Sumba Barat	230	174	174	153	151	148	154	154	154	154	1	1
10	KN Sumba Timur	145	135	150	136	139	138	132	131	131	131	3	3
11	KN Lembata	48	44	44	40	39	39	44	44	30	30	2	2
12	KN Flores Timur	69	51	69	51	43	38	74	72	192	146	4	4
13	KN Ende	105	105	95	95	80	78	77	71	59	53	1	1
14	KN Sikka	59	53	95	95	80	78	77	71	59	53	3	3
15	KN Ngada	101	89	89	85	85	82	87	87	57	45	1	1
16	KN Manggarai	120	115	106	103	104	103	104	104	104	79	0	0
17	KN Manggarai Barat	100	75	75	62	62	60	60	59	59	56	1	1
18	KN Sabu Raijua	23	23	23	23	26	24	23	23	12	12	1	1
19	CKN Waiwerang	16	13	5	5	5	4	4	4	4	4	0	0
20	CKN Reo	10	8	8	8	9	9	7	7	3	3	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>2389</b>	<b>2071</b>	<b>1935</b>	<b>1797</b>	<b>1770</b>	<b>1718</b>	<b>1684</b>	<b>1664</b>	<b>1389</b>	<b>1256</b>	<b>40</b>	<b>35</b>

Tabel 5.11

Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	SPDP		Pra Penuntutan		Penuntutan		Eksekusi Terpidana		Eksekusi Barang Bukti		Perkara RJ	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Diusulkan	Diselesaikan
1	Kejati NTT	128	83	95	64	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	301	122	159	100	172	156	166	166	85	20	5	4
3	KN Kabupaten Kupang	129	108	92	61	66	84	89	83	51	48	2	2
4	KN Timor Tengah Selatan	108	77	79	83	88	82	70	70	48	48	11	9
5	KN Timor Tengah Utara	145	118	99	90	106	94	107	105	82	82	1	1
6	KN Belu	134	60	188	38	195	37	47	46	67	69	0	0
7	KN Rote Ndao	121	82	91	77	88	80	62	65	30	28	2	2
8	KN Alor	214	157	143	133	140	127	120	116	98	82	1	1
9	KN Sumba Barat	110	104	99	99	134	98	103	103	77	75	11	11
10	KN Sumba Timur	144	115	122	83	78	56	74	74	35	35	1	0
11	KN Lembata	115	84	98	89	103	61	63	63	65	53	1	1
12	KN Flores Timur	85	46	78	38	55	50	47	47	42	28	9	9
13	KN Ende	93	55	80	64	72	66	67	67	39	39	7	6
14	KN Sikka	117	112	102	92	97	86	70	70	53	53	11	11
15	KN Ngada	23	15	25	15	38	18	10	10	8	8	1	0
16	KN Manggarai	3	0	7	3	8	3	4	4	4	4	0	0
17	KN Manggarai Barat	78	67	64	58	76	68	67	67	59	59	1	1
18	KN Sabu Raijua	45	44	50	28	55	27	27	27	20	17	3	3
19	CKN Waiwerang	4	2	8	2	10	5	0	0	0	0	0	0
20	CKN Reo	96	54	71	71	89	69	75	75	54	54	2	2
<b>Jumlah</b>		<b>2193</b>	<b>1505</b>	<b>1750</b>	<b>1288</b>	<b>1670</b>	<b>1267</b>	<b>1268</b>	<b>1258</b>	<b>917</b>	<b>802</b>	<b>69</b>	<b>63</b>

Tabel 5.12

Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	6	6	6	1	1	21	24	24	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	2	2	2	0	1	1	1	6	6	6	12	12
3	KN Kabupaten Kupang	1	0	1	0	1	1	3	1	1	1	8	8
4	KN Timor Tengah Selatan	1	1	1	1	1	4	8	8	6	6	1	1
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	7	14	16	14	10	10	2	5
6	KN Belu	1	0	7	2	2	2	2	2	2	2		
7	KN Alor	1	0	0	0	2	3	3	3	1	1	1	1
8	KN Flores Timur	1	1	1	1	2	3	4	4	4	4	3	3
9	KN Sikka	0	0	1	0	1	0	2	-	1	1	1	1
10	KN Ende	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	0	0
11	KN Ngada	7	3	5	4	4	0	1	4	-	-	0	0
12	KN Sumba Timur	5	3	3	1	2	3	3	3	3	3	2	2
13	KN Sumba Barat	4	4	4	1	1	2	2	2	2	2	4	4
14	KN Lembata	2	2	2	2	4	1	3	3	2	2	0	0
15	KN Rote Ndao	2	2	2	0	1	3	4	4	3	3	2	2
16	KN Manggarai	6	0	0	0	1	0	4	4	3	3	2	2
17	KN Manggarai Barat	2	0	2	1	1	0	16	16	16	16	2	2
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
19	CKN Reo	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
20	CKN Waiwerang	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>34</b>	<b>65</b>	<b>103</b>	<b>105</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

Tabel 5.13  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Lapdu		Penyelidikan		Penyidikan		Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	4	4	2	2	5	3	8	6	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	3	2	2	1	2	1	4	4	9	8
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	2	2	4	4	8	8	8	5	5	5
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7
5	KN Timor Tengah Utara	2	2	4	2	12	10	11	11	18	18	12	12
6	KN Belu	0	0	4	4	4	3	8	8	9	8	8	8
7	KN Alor	1	1	2	1	2	1	6	4	4	3	6	6
8	KN Flores Timur	2	2	2	2	7	4	9	9	13	13	16	16
9	KN Sikka	0	0	1	0	1	0	9	9	7	5	6	6
10	KN Ende	1	1	2	2	2	2	2	2	7	7	7	7
11	KN Ngada	4	4	4	4	2	1	10	10	10	5	9	9
12	KN Sumba Timur	4	1	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3
13	KN Sumba Barat	2	2	5	0	4	0	4	2	2	0	2	2
14	KN Lembata	2	1	3	3	3	1	4	2	7	5	5	5
15	KN Rote Ndao	0	0	3	2	2	2	4	4	6	6	3	3
16	KN Manggarai	0	0	2	1	3	2	3	3	3	1	2	2
17	KN Manggarai Barat	0	0	1	0	2	2	4	4	4	4	17	17
18	KN Sabu Raijua	2	2	2	2	2	1	3	2	2	2	0	0
19	CKN Reo	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
20	CKN Waiwerang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>22</b>	<b>49</b>	<b>36</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>111</b>	<b>93</b>	<b>119</b>	<b>118</b>

Tabel 5.14  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	24	24	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	1	6	6	6	12	12
3	KN Kabupaten Kupang	3	1	1	1	8	8
4	KN Timor Tengah Selatan	8	8	6	6	1	1
5	KN Timor Tengah Utara	16	14	10	10	2	5
6	KN Belu	2	2	2	2	0	0
7	KN Alor	3	3	1	1	1	1
8	KN Flores Timur	4	4	4	4	3	3
9	KN Sikka	2	0	1	1	1	1
10	KN Ende	5	5	5	5	0	0
11	KN Ngada	1	4	0	0	0	0
12	KN Sumba Timur	3	3	3	3	2	2
13	KN Sumba Barat	2	2	2	2	4	4
14	KN Lembata	3	3	2	2	0	0
15	KN Rote Ndao	4	4	3	3	2	2
16	KN Manggarai	4	4	3	3	2	2
17	KN Manggarai Barat	16	16	16	16	2	2
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	2	2
19	CKN Reo	0	0	1	1	0	0
20	CKN Waiwerang	2	2	2	2	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>103</b>	<b>105</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>43</b>	<b>46</b>

Tabel 5.15  
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Khusus dan TPPU di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT pada Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Pra TUT		Penuntutan		Eksekusi Badan (Orang)	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0	0	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Timor Tengah Utara	0	0	0	0	0	0
6	KN Belu	2	2	1	1	1	1
7	KN Alor	0	0	0	0	0	0
8	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0
9	KN Sikka	0	0	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
12	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
13	KN Sumba Barat	1	1	1	1	1	1
14	KN Lembata	0	0	0	0	0	0
15	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	0	0	0	0
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabel 5.16

Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap				Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan			
		Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)	Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	0	1.789.945.000	400.000.000	10.301.997.000	0	1.789.945.000	400.000.000	10.301.997.000
3	KN Kabupaten Kupang	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0
4	KN TTS	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KN TTU	0	575.812.479	150.000.000	405.959.316	0	575.812.479	150.000.000	405.959.316
6	KN Belu	0	0	0	13.000.000	0	0	0	13.000.000
7	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KN Alor	0	0	0	0	0	0	0	0
9	KN Sumba Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KN Lembata	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	0	0	0	0	0	0
13	KN Ende	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KN Sikka	0	0	0	0	0	0	0	0
15	KN Ngada	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	0	0	0	0	0	0
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	200.000.000	204.243.000	0	0	200.000.000	204.243.000
20	CKN Waiwerang	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp0</b>	<b>2.365.757.479</b>	<b>900.000.000</b>	<b>10.925.199.316</b>	<b>0</b>	<b>2.365.757.479</b>	<b>900.000.000</b>	<b>10.925.199.316</b>

Tabel 5.17

Jumlah Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana Khusus Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap				Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan			
		Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)	Barang Rampasan (Rupiah)	Uang Sitaan (Rupiah)	Denda (Rupiah)	Uang Pengganti (Rupiah)
1	Kejati NTT	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KN Kota Kupang	74.103.640.500	0	2.250.000.000	22.946.774.719	74.103.640.500	0	350.000.000	0
3	KN Kabupaten Kupang	0	247.717.140	350.000.000	1.358.299.903	0	0	0	907.000.000
4	KN TTS	0	0	0	.45.751.000.00	0	0	0	.45.751.000.00
5	KN TTU	342.754.000	1.609.161.622	1.650.000.000	2.598.968.373	217.319.000	1.719.161.622	200.000.000	949.258.813
6	KN Belu	0	0	650.000.000	1.232.887.420	0	0	0	223.621.000
7	KN Rote Ndao	0	0	900.000.000	1.267.538.809	0	0	0	0
8	KN Alor	0	0	250.000.000	565.507.067	0	0	250.000.000	565.507.067
9	KN Sumba Barat	0	0	450.000.000	86.073.522.204	0	0	100.000.000	80.361.112
10	KN Sumba Timur	0	0	2.050.000.000	7.152.181.140	0	0	0	0
11	KN Lembata	25.996.000	0	800.000.000	1.518.507.439	25.996.000	0	100.000.000	869.735.638
12	KN Flores Timur	0	0	350.000.000	43.225.000	0	0	350.000.000	43.225.000
13	KN Ende	0	0	305.920.000	293.169.200	0	0	0	265.273.400
14	KN Sikka	0	815.300.500	100.000.000	890.300.003	0	110.565.862	0	0
15	KN Ngada	0	0	250.000.000	419.411.966	0	0	0	10.101.045
16	KN Manggarai	0	0	0	0	0	0	0	0
17	KN Manggarai Barat	0	0	9.050.000.000	7.268.305.200	0	0	400.000.000	1.236.127.000
18	KN Sabu Raijua	0	0	0	0	0	0	0	0
19	CKN Reo	0	0	50.000.000	57.662.500	0	0	0	57.662.500
20	CKN Waiwerang	0	280.723.158	0	0	0	214.581.000	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp74.472.390.500</b>	<b>2.952.902.420</b>	<b>19.455.920.000</b>	<b>133.686.260.943</b>	<b>74.346.955.500</b>	<b>2.044.308.484</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>5.207.872.575</b>

Tabel 5.18

Jumlah Penanganan Perkara Perdana dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Perkara Perdana Melalui Jalur Litigasi		Perkara Perdana Melalui Jalur Non-Litigasi		Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	17	10	1	1	0	0
2	KN Kota Kupang	3	2	0	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	2	1	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	2	1	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	1	1	0	0	0	0
6	KN Rote Ndao	0	0	3	2	11	6
7	KN Alor	1	1	0	0	0	0
8	KN Sumba Barat	4	4	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	1	1	11	9	1	1
13	KN Ngada	0	0	0	0	0	0
14	KN Manggarai	1	1	0	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	1	1	0	0
16	KN Manggarai Barat	1	1	0	0	0	0
17	KN Lembata	3	1	0	0	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	4	2	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

Tabel 5.19

Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Wilayah Kejaksaan Tinggi NTT Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi		Perkara Perdata Melalui Jalur Non-Litigasi		Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	
		Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan	Ditangani	Diselesaikan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	5	4	4	4	0	0
2	KN Kota Kupang	0	0	96	62	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	1	1	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	1	1	78	55	3	3
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	3	3	0	0
8	KN Sumba Barat	1	1	1	1	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	3	3	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	2	2	0	0
12	KN Flores Timur	2	2	17	12	0	0
13	KN Ngada	0	0	14	9	0	0
14	KN Manggarai	0	0	9	7	0	0
15	KN Sabu Raijua	0	0	27	19	0	0
16	KN Manggarai Barat	4	4	0	0	1	2
17	KN Lembata	1	1	1	1	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>256</b>	<b>179</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Tabel 5.20  
Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2021

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)		Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
		Potensi Kerugian	Jumlah Diselamatkan	Potensi Kerugian	Jumlah Dipulihkan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	0	0	Rp. 550.093.864	Rp. 95.733.702
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	Rp. 14.224.500	Rp. 14.224.500	0	0
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	0	0
5	KN Negeri Belu	0	0	0	0
6	KN Rote Ndao	0	0	Rp. 5.291.000	Rp. 5.291.000
7	KN Alor	0	0	0	0
8	KN Sumba Barat	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	0	0
11	KN Sikka	0	0	0	0
12	KN Flores Timur	0	0	Rp. 25.167.500	Rp. 25.167.500
13	KN Ngada	0	0	0	0
14	KN Manggarai	0	0	0	0
15	KN Sabu Raijua	Rp. 2.235.881.853	Rp. 2.235.881.853	Rp. 31.791.750	Rp. 6.770.500
16	KN Manggarai Barat	Rp. 72.932.027.848	0	0	0
17	KN Lembata	Rp. 17.475.000.000	Rp. 17.475.000.000	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	Rp. 109.000.000	Rp. 109.000.000	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Rp. 612.344.114</b>	<b>Rp. 132.962.702</b>

Tabel 5.21

Jumlah Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara melalui Jalur Perdata pada Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara (Rp)		Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Rp)	
		Potensi Kerugian	Jumlah Diselamatkan	Potensi Kerugian	Jumlah Dipulihkan
1	Kejaksaan Tinggi NTT	Rp. 8.600.000.000,-	Rp. 8.600.000.000,-	Rp. 22.981.551,-	Rp. 22.981.551,-
2	KN Kota Kupang	0	0	0	0
3	KN Timor Tengah Utara	0	0	Rp. 18.551.250,-	Rp. 5.551.250,-
4	KN Timor Tengah Selatan	0	0	Rp. 80.000.000.000,-	Rp. 80.000.000.000,-
5	KN Negeri Belu	Rp. 4.074.888.888,-	Rp. 4.074.888.888,-	Rp. 511.272.812,-	Rp. 21.272.112,-
6	KN Rote Ndao	0	0	0	0
7	KN Alor	0	0	Rp. 20.434.750,-	Rp. 10.431.750,-
8	KN Sumba Barat	0	0	0	0
9	KN Sumba Timur	0	0	0	0
10	KN Ende	0	0	Rp. 29.147.500,-	Rp. 6.147.500,-
11	KN Sikka	0	0	Rp. 1.125.268.158,-	Rp. 25.228.102,-
12	KN Flores Timur	0	0	Rp. 23.350.000,-	Rp. 7.350.000,-
13	KN Ngada	0	0	Rp. 40.108.000,-	Rp. 5.108.000,-
14	KN Manggarai	0	0	Rp. 72.679.667,-	Rp. 7.379.667,-
15	KN Sabu Raijua	0	0	Rp. 14.165.000,-	Rp. 4.165.000,-
16	KN Manggarai Barat	0	0	0	0
17	KN Lembata	0	0	0	0
18	KN Kabupaten Kupang	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 12.674.888.888</b>	<b>Rp. 12.674.888.888</b>	<b>Rp. 81.969.105.688</b>	<b>Rp. 80.126.761.932</b>



**KEJAKSAAN TINGGI NTT**  
**Jl. Polisi Militer No. 3 Oebobo**  
**Kec. Oebobo, Kota Kupang**  
**Nusa Tenggara Timur**  
**(0380) 833733**